

**DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH SAWIT PT AIP DAN SSL  
DI SELUMA BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Gelar sarjana (S.I) dalam ilmu hukum Tata negara



**Oleh:**

ZELVI NOPITA SARI

NIM. 21671054

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2024/2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Zelpi Nopita sari mahasiswi IAIN curup yang berjudul **“Tinjauan Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perseroan terbatas di seluma berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 perspektif masalah mursalah”**. sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*


Curup, 01 Agustus 2025

**Pembimbing I**



**Habiburrahman, S.H., M.H**  
NIP. 198503292019031005

**Pembimbing II**



**Sidiq Aulia, M.H.I**  
NIP. 19880412202020121004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Zelpi Novita Sari

Nim :21671054

Fakultas :Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi :Hukum Tata Negara

Judul : **Tinjauan Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perseroan terbatas di selama berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 perspektif masalah mursalah.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 Agustus 2025

Penulis



**Zelpi Novita Sari**  
**NIM. 21671054**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No: 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: *Agz* /In.34/FS/PP.00.9/08/2025

Nama : **Zelvi Novita Sari**  
NIM : **21671054**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **Dampak Pembuangan Limbah Sawit PT AIP Dan SSL di Selama Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**  
Pukul : **11:00-12:30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP.199004052019031013

Sekretaris,

**Anwar Hakim, M.H**  
NIP. 19921017202012003

Penguji I

**Dr. Iida Hayati, Lc. M.A**  
NIP.197506172005012009

Penguji II

**Budi Birakmat, M.I.S**  
NIP.197808122023211007

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Ngadri, M.Ag**

NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Dengan penuh rasa syukur dan puji syukur kepada Tuhan yang maha esa ,penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Dampak pembuangan limbah sawit perseroan terbatas di selama berdasarkan uu nomor 32 tahun 2009 perspektif masalah mursalah". skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di institut agama Islam negeri Curup.

Sholawat dan salam terus kita ucapkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad Saw manusia yang paling agung dan para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman,berkat beliauah kita sekarang berada di zaman yang terang dan damai.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini.penulis berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan karya yang berkualitas .namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tak luput dari kesalahan ,pasti skripsi ini memiliki banyak kekurangan ,oleh karena itu penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya serta penulis sangat menghargai kritik dan saran dari semua pihak demi memperbaiki diri di masa mendatang.penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Idi warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institusi Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr.Ngadri, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari:ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup dan Selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan memberi dukungan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan tepat waktu.
4. Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H, selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan dukungannya dan telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas dukungan ,waktu serta motivasinya.
5. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya terimakasih atas waktu dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 ini.


7. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu tanpa harus mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik kepada kalian semua dengan pahala yang berlipat ganda dan .semoga ini menjadi amal yang baik dan diterima .penulis menyadari bahwa karya ini belum sepenuhnya sempurna,oleh karena itu penulis sangat berharap untuk menerima masukan dan saran demi perbaikan di masa mendatang.secara pribadi penulis ingin meminta maaf atas segala kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, semoga tulisan ini berguna untuk kita semua di masa depan.

*Aamiin Aamiin ya robbal' Allamin*

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh***

Penulis



**ZELPI NOVITA SARI**  
**NIM.21671054**

## **MOTTO**

**“Nak Menjadi istri dan mahasiswa bukanlah hal yang mudah,  
tapi Ibu percaya kamu kuat dan kamu pasti bisa”**

**-Ibu-**

**"Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan"**

**(QS Al-Insyirah:5)**

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini melalui berbagai tahapan yang panjang, serta selalu didukung oleh doa dan harapan orang-orang tersayang. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua saya yang sangat hebat “Ayah dan Almarhumah ibuku” yang mana mereka tidak berpendidikan tinggi namun mampu memberi pendidikan yang paling tinggi untuk anaknya. Yaitu S1, saya sangat berterima kasih atas dukungan, support, kasih sayang serta cinta yang mereka berikan terhadap saya **Untuk Ayahku tercinta Sukarmin** , terimakasih atas kekuatanmu, atas segala pengorbanan dan nasihatmu yang tak pernah henti mengiringi langkahku. Engkaulah panutan dalam keteguhan dan ketulusan saat aku menulis halaman akhir dari perjuangan ini, aku tau semua ini tak akan pernah terjadi tanpamu. Engkau yang diam-diam mendoakanku dalam sujud, yang menyelipkan harapan di balik setiap langkahku. Ayah hiduplah lebih lama Semoga Allah senantiasa memberih ayah Kesehatan, umur yang Panjang , dan ketenangan dalam sisah usia .Tanpamu Ayah aku tak akan sampai di titik ini. Dan **Untuk Ibuku Tercinta Almarhumah Desi**, meski kini engkau telah tiada, kepergianmu saat aku sedang berada di ambang akhir perjuangan ini, saat aku memasuki semester akhir, adalah luka terdalam dalam hidupku. Namun cintamu, doamu, dan segala pengorbananmu tak akan pernah hilang dari ingatanku. Terimakasih ibu telah menjadikan aku anak yang kuat sampai saat ini. dan tak lupa Setiap langkah dalam proses penulisan skripsi ini, setiap huruf yang kutulis, tak lepas dari ingatan tentangmu. Semoga Allah SWT melapangkan tempatmu di sisi-Nya, memaafkan segala khilafmu, dan mempertemukan kita kembali di surga-Nya. Amin.

2. Untuk **Suamiku Tercinta Muhammad aprianto** Terima kasih telah menjadi bahu tempatku bersandar dalam suka dan duka. Terima kasih atas segala kesabaranmu menghadapi lelahku, tangisku, marahku, dan diamku sepanjang perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Dalam diammu, aku temukan kekuatan. Dalam senyummu, aku dapat harapan. Dalam dukunganmu, aku temukan semangat yang tak pernah padam. Engkaulah yang selalu meyakinkanku bahwa aku mampu, bahkan ketika aku merasa tak sanggup Di setiap malam yang panjang, ketika tubuhku lelah dan pikiranku kusut, engkaulah cahaya kecil yang tetap menyala, menuntunku agar tidak menyerah Terima kasih karena tak hanya menjadi suami yang baik, tetapi juga menjadi sahabat, pelindung, dan penopang dalam perjuangan ini. Terima kasih karena telah menerima semua kekuranganku, dan mencintaiku apa adanya Semoga Allah SWT selalu menjaga cintamu, menyehatkan tubuhmu, melapangkan rezekimu, dan menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.
3. Untuk **Putri kecilku** yang manis **Zafira Naira Shazia** Engkau adalah pelita dalam gelapku, cahaya dalam kabut perjuangan ini. Meskipun usiamu masih begitu kecil untuk memahami apa arti perjuangan ini, kehadiranmu adalah alasan terbesar mengapa aku harus kuat dan tidak boleh menyerah. Tawamu, tangismu, dan tatapan matamu telah menjadi bahan bakar semangat dalam setiap malam yang penuh kelelahan. Semoga kelak engkau tahu bahwa Bundamu berjuang demi masa depanmu.
4. Untuk Ayukku Tersayang **Devi Fitriani** Terima kasih telah menjadi pengganti ibu dalam banyak hal. Terima kasih atas perhatianmu, doa-doamu, dan caramu mencintaiku dengan diam. Kehadiranmu begitu berarti bagiku. Kau adalah tempat aku bersandar dan berbagi keluh kesah. Hiduplah lebih lama karena adek2 mu sangat membutuhkanmu.

5. Untuk Kedua adikku tersayang, **Dedi Kurniawan Saputra** dan **Zelva Olivia Agustin** Terimakasih karena telah menjadi bagian dari semangatku. Kalian adalah penyemangat dalam kesunyian, dan sumber tawa dalam kelelahan. Aku bersyukur memiliki kalian sebagai adik-adikku. Semoga perjuanganku ini bisa menjadi contoh bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha.
6. Untuk Mertuaku tercinta, **Bapak Kasan dan Ibu Santi**, Terima kasih telah menerima aku dengan baik dan mencintai aku seperti layaknya anak sendiri. Terima kasih atas perhatian, cinta, doa yang selalu kalian berikan.
7. Untuk **Ayuk iparku** sekeluarga Terimakasih karena telah menjadi bagian dari lingkaran cinta yang menguatkan. Kehadiran kalian selalu membawa kehangatan dan senyum di tengah kesibukan tugas akhir ini terimakasih atas Dukungan kalian, meski dalam bentuk sederhana, sungguh memberi arti dalam hidupku.
8. Untuk teman seperjuangan terbaikku, **Lastri** Terimakasih karena telah menjadi pengingat bahwa aku tak sendiri. Saat dunia terasa berat kau hadir tanpa diminta dan saat semangatku nyaris padam dan kau telah menjadi pengingat saat aku nyaris menyerah, dan menjadi penyemangat yang tak pernah lelah berkata, "Ayo, kita pasti bisa sampai garis akhir." kamu menjadi suara yang menguatkan Di tengah tumpukan draf, revisi, dan tekanan, kau tetap setia duduk di sampingku mendengar keluh kesahku, tertawa bersamaku, dan tak jarang menangis bersamaku. Kebersamaan kita bukan sekadar persahabatan biasa Di semester akhir yang penuh badai ini, kau menjadi keluarga, menjadi sandaran, menjadi rumah. Kau tahu kapan aku butuh semangat, kapan aku butuh ruang. Kau ada dalam detik-detik paling sunyi dari proses ini, dan kehadiranmu membuat semuanya terasa mungkin untuk dilewati. Aku tahu kata-kata tak akan pernah cukup menggambarkan betapa bahaginya aku bisa menjadi teman seperjuangan mu. Tapi lewat halaman ini, aku ingin

kau tahu terimakasihku padamu tak akan pernah habis. Dan Kau teman yang membuktikan bahwa dalam hidup ini, kita tak perlu dikelilingi banyak orang untuk merasa kuat. Cukup satu orang yang benar-benar hadir, dan itu sudah cukup untuk membuat langkah terasa lebih ringan. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu, menjagamu dalam kasih-Nya, dan memudahkan setiap langkahmu. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap tinggal, saat yang lain mungkin memilih pergi.

9. Untuk teman-teman sekelas di **Hukum Tata Negara Angkatan 2021**, meskipun tidak bisa disebutkn satu per satu, terima kasih telah bersama-sama tumbuh dan berjuang di bangku kuliah. Semoga kita semua meraih kesuksesan di masa yang akan datang.
10. Untuk keluarga besar KKN Lubuk ubar terimakasih atas kebersamaanya yang begitu berharga dan Terimakasih telah menjadi bagian dari kisah perjalanan ini.
11. Untuk Almamater kampus IAIN Curup Tercinta

## ABSTRAK

Zelpi Novita Sari NIM. 21671054 **“Dampak Pembuangan Limbah Sawit PT AIP Dan SSL Di Seluma Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah.”** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara(HTN).

Pembuangan limbah sawit oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Seluma menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, sosial, dan Kesehatan masyarakat. Permasalahan ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai kewajiban pengendalian pencemaran lingkungan, serta dapat ditinjau dari perspektif hukum islam melalui konsep Masalah Mursalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum lingkungan positif terhadap pembuangan limbah sawit oleh perusahaan di seluma serta bagaimana pandangan Masalah Mursalah dalam menilai dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan Case Approach, usul fiqh Approach dan statute approach penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Seluma, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Seluma, tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan limbah sawit di kedua perusahaan tersebut, khususnya limbah cair, belum terealisasi secara optimal sehingga menimbulkan pencemaran sungai, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kondisi ini bertentangan dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi baku mutu lingkungan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, dalam perspektif Masalah Mursalah, perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah harus dilakukan sesuai aturan hukum positif dan prinsip syariat Islam, agar tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

**Kata Kunci:** *Limbah Sawit, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Masalah Mursalah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Identifikasi masalah.....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Landasan Teori Tentang Pengertian Limbah dan Lingkungan Hidup.....	19
B. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Masalah Mursalah.....	27
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

A. Sejarah singkat Kabupaten Seluma .....	32
B. Profil Singkat PT.Agrindo Indah Persada Seluma Desa Tumbuan.....	34
C. Profil Singkat PT.Seluma Sawit Lestari.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Paparan Hasil Penelitian .....	40
1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Terhadap Permasalahan Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perusahaan Di Seluma.....	40
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perusahaan Di Seluma.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
1. Kesimpulan .....	59
2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan-kekayaan alam tersebut tersebar diseluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang melimpah tersebut adalah kawasan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan hidup yang nyaman dan sehat merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Hal ini telah dirumuskan di dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,”<sup>1</sup>

Lingkungan hidup di Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup juga ruang dimana baik makhluk hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup khususnya manusia.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

---

<sup>1</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta 2004,2.

<sup>2</sup>Widia Edorita, “Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran Dan Perusakan lingkungan Hidup Akibat kebakaran Hutan DiLihat Dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 2,no.01 (2011) 4.

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>3</sup>

Indonesia juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan industri kelapa sawit. Dalam hal ini pabrik kelapa sawit berjumlah lebih dari 640 di seluruh Indonesia menghasilkan produk sampingan yaitu limbah kelapa sawit yang sangat besar baik limbah padat maupun limbah cair yang dapat mencemari lingkungan apa bila tidak dikelola dengan baik.<sup>4</sup> Kelapa sawit merupakan tumbuhan untuk memproduksi minyak, perkebunan menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan sawit. Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit yang cukup tinggi ini diikuti oleh perkembangan industri kelapa sawit (PKS) terpadu dengan perkebunan yang dapat berdampak positif melalui penyerapan tenaga kerja dan perbaikan infrastruktur daerah setempat dan berdampak negatif bagi lingkungan melalui kualitas dan kuantitas lingkungan akibat pencemaran dan timbulnya masalah sosial. Kelapa sawit yang merupakan tanaman tropis dari golongan palmae, memegang peran penting dalam sektor pertanian karena menghasilkan minyak tertinggi di dunia. Tanaman ini tumbuh subur di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Pertumbuhannya dan panennya sangat bergantung pada pupuk dan curah hujan harian. Umur produktif kelapa sawit biasanya antara 20 hingga 25 tahun.. Kelapa sawit juga merupakan komoditas perkebunan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kelapa sawit menjadi

---

<sup>3</sup>P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah Dan Penangulangannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 3.

<sup>4</sup>Anonim, *Budidaya Kelapa Sawit*, diakses melalui situs [www.academic.edu.limbahkelapasawit](http://www.academic.edu.limbahkelapasawit). pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 09:00 WIB.

salah satu komoditas ekspor utama yang memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Tanaman ini memiliki daya tarik khusus di kalangan masyarakat dan perkebunannya telah berkembang pesat di seluruh Indonesia. Industri kelapa sawit memiliki potensi untuk membawa perkembangan ekonomi dan sosial yang signifikan bagi Indonesia.

Setiap PT pabrik sawit pasti menghasilkan Limbah dan Limbah adalah suatu kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami peruraian. Kebanyakan industri yang ada membuang limbahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi guncangan yang mengakibatkan matinya ikan-ikan sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah.<sup>5</sup> Pengelolaan limbah pabrik baik itu padat maupun cair merupakan bagian dari upaya Kesehatan lingkungan. Limbah pabrik dapat berupa berbagai jenis Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Pembuangan limbah pabrik yang tidak terkendali atau melebihi batas yang diizinkan dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Pencemaran limbah pabrik merupakan salah satu yang dominan yang diakibatkan oleh pabrik perindustrian.<sup>6</sup>

Limbah cair kelapa sawit merupakan produk sisa dari pohon kelapa sawit yang bukan merupakan bagian dari produk utama atau hasil samping pengolahan kelapa sawit. Limbah cair merupakan salah satu hasil samping pabrik kelapa sawit yang berasal dari kondensat dari proses sterilisasi, dari air proses klarifikasi air hidrosiklon (mandi tanah liat) dan pencucian tanaman. Jika limbah cair ini tidak dikelola dengan baik maka akan mencemari lingkungan terutama sungai dan tanah. Kandungan padatan

---

<sup>5</sup>Kasnawati, *Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit Untuk Mengelola Limbah Cair*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, 281.

<sup>6</sup>Mahida, U.N, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, 86.

terlarut limbah cair industri kelapa sawit dihasilkan dari lignoselulosa buah sawit. Limbah cair industri migas yang dibuang langsung ke kolam atau perairan terbuka seperti sungai, rawa, dan danau dapat menghasilkan metana dan gas lain yang menimbulkan efek. Pembuangan limbah pabrik yang tidak terkendali atau melebihi batas yang diizinkan dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan industri. Limbah padat pasti akan berdampak negatif kepada lingkungan hidup jika tidak ada pengolahan yang baik dan benar, dengan adanya limbah padat di dalam lingkungan hidup maka dapat menimbulkan pencemaran. Limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengolah kelapa sawit ialah tandan kosong, serat dan tempurung. Pengolahan limbah padat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya dapat menjadikan limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan ataupun kesehatan.

Limbah gas, berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi *Crude palm Oil* (CPO). Selain menghasilkan gas metana sebagai energi saat ini *Palm Oil Mill Effluent* (POME) juga di laporkan dapat menghasilkan gas hidrogen sebagai energi *Palm Oil Mill Effluent* (POME) menghasilkan gas hydrogen dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Dengan pemanfaatannya *Palm Oil Mill Effluent* (POME) menjadi energi listrik Indonesia dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan hidup serta *Sustainable Development Goals* (SDG) sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Tandan kosong kelapa sawit juga berpotensi juga di kembangkan sebagai biomassa. Biogas merupakan sumber energi yang di hasilkan setelah proses pembusukan tandan kosong selama dua bulan dan di manfaatkan untuk keperluan memasak.<sup>7</sup>

Limbah sawit B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit yang mengandung

---

<sup>7</sup>Sri Wijiastuti, *jenis jenis Limbah Kelapa sawit*, pertanian.go.id, <https://cybex.pertanian.go.id>, pada hari senin tanggal 19 september 2022, pukul 15.46. wib.

bahan-bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Limbah sawit yang tergolong B3 biasanya berasal dari proses produksi di pabrik kelapa sawit (PKS), seperti: Limbah cair: Contohnya adalah *spent bleaching earth* (SBE), yaitu limbah dari proses pemurnian minyak sawit. Limbah padat: Termasuk lumpur atau sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan. Limbah gas atau emisi: Misalnya, gas yang mengandung zat beracun dari *boiler* atau cerobong asap. Sisa bahan kimia: Contoh lainnya adalah oli bekas, pelumas, dan bahan kimia laboratorium yang digunakan dalam analisis mutu minyak sawit.

Berikut adalah beberapa akibat yang umum terkait dengan pembuangan limbah pabrik yang tidak sesuai:

3. **Polusi Lingkungan** : Pembuangan limbah pabrik yang tidak terkendali dapat mencemari udara, air, dan tanah. Ini bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang meluas dan memengaruhi ekosistem lokal.
4. **Kesehatan Manusia** : Polusi udara atau air yang disebabkan oleh limbah pabrik dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, atau bahkan kanker.
5. **Kerusakan Ekosistem** : Limbah beracun dari pabrik dapat merusak ekosistem air, mengakibatkan kematian ikan dan makhluk air lainnya. Limbah ini juga dapat mematikan mikroorganisme yang penting bagi keseimbangan ekosistem.
6. **Kerusakan Tanaman dan Tumbuhan** : Limbah pabrik yang mencemari tanah dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan tumbuhan, bahkan meracuni mereka.
7. **Kerusakan Ekonomi** : Lingkungan yang tercemar dapat berdampak pada ekonomi lokal. Pabrik mungkin harus membayar denda atau biaya pemulihan, dan industri pariwisata atau perikanan lokal bisa terpengaruh negatif.

8. **Pemenuhan Persyaratan Hukum** : Pabrik yang melanggar regulasi lingkungan dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan hukum.
9. **Dampak Jangka Panjang** : Dalam beberapa kasus, dampak dari pembuangan limbah pabrik yang tidak sesuai dapat terasa dalam jangka panjang, bahkan setelah pabrik berhenti beroperasi.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.<sup>9</sup>

Sehingga, terdapat beberapa contoh kasus pencemaran pengelolaan limbah sawit yang ada di Seluma;

Dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari salah satu PT di seluma yaitu PT Agrindo Indah Persada (AIP), bagian perusahaan Wilmar Group di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, masi menjadi perhatian khusus. Salah satu yang terjadi yaitu dugaan pencemaraan limbah di aliran sungai Gasan yang menyebabkan air sungai bau , kotor bahkan berminyak, selain itu juga terdapat dampak lain seperti paparan asap pabrik secara terus menerus ini terjadi sekitaran tahun 2022-2023 sekarang ini di duga berkurang bukan karena perbaikan cerobong asap melainkan buah yang ngetrek sehingga produktivitas pabrik menurun. Aroma asap yang sangat menyengat (busuk) tidak jarang meluas hingga jalan lintas Bengkulu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Difa ayu oktarina s.h, *Regulasi di Indonesia mengenai Limbah Pabrik*, jdih.baritoutarakab.go.id, <http://jdih.baritoutarakab.go.id>, tanggal 31 agustus 2023 Pukul 09:03 wib.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,Pasal 69 Ayat (1) Hurup A dan Pasal 87 Ayat (1).

<sup>10</sup> Rizal, *Di Duga Cemari Sungai Dan Udara, Anggota Dewan Bakal Sidak PT AIP*, elaeis o.co, <https://www.elaesio.co/berita/baca/diduga-cemari-sungai-dan-udara-anggota-dewan-bakal-sidak-pt-aip>. Di akses pada tanggal 24 september 2023 pukul 09:44 wib.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma meminta pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma untuk membentuk tim terpadu guna untuk memantau situasi lingkungan yang tercemar oleh perusahaan pengolahan *crude palm oil* (CPO) ini. Teno Haikal sebagai anggota DPRD Seluma menegaskan Pemkab harus tegas dalam menindak dugaan pembuangan limbah sawit ke aliran sungai yang menyebabkan sungai menjadi berminyak, berbau, dan kotor. Ia juga menyarankan agar Pemkab melakukan uji laboratorium secara mandiri, tidak hanya mengandalkan data dari perusahaan. Menurutnya, jika perusahaan tidak mendengarkan keluhan warga, investasi besar tersebut tidak ada gunanya karena warga tidak bisa memanfaatkan sungai yang tercemar. Selain itu, DPRD Seluma berencana melaporkan perusahaan yang dianggap bandel ke pemerintah pusat agar penindakan bisa lebih tegas dan tuntas. Media Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu juga mendukung agar Pemkab melakukan audit dan pemeriksaan dokumen lingkungan PT AIP, serta memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk kemungkinan penutupan sementara pabrik jika regulasi tidak dipatuhi.<sup>11</sup>

Adapun Dugaan pencemaran lingkungan yang juga dilakukan PT lain yaitu PT Seluma Sawit Lestari (SSL) Adapun dugaan pencemaran yang dilakukan oleh PT ini yaitu pencemaran polusi udara yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami gangguan pernapasan, dan Adapun dampak lain yang dialami oleh salah satu warga sebagai peternak ayam mengeluhkan bahwasanya adanya pencemaran polusi udara ini menyebabkan penghasilan ternak ayamnya berkurang drastis akibat pencemaran polusi udara tersebut, ia mengatakan sebelum udara tercemar, setiap panen bisa mencapai 40 Ton Sekarang hanya 36-38 Ton. Asap yang mengandung serbuk alus menjadi penyebab ayam mengalami gangguan pernapasan dan pertumbuhan tidak optimal.<sup>12</sup> selain pencemaran polusi

---

<sup>11</sup> Adi Saputra, DPRD Seluma Mintak Pemkab Investigasi Dugaan Limbah Sawit PT Agrindo Indah Persada (AIP), Bengkuluinteraktif.com, [www.bengkuluinteraktif.com](http://www.bengkuluinteraktif.com) di akses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 12:20 wib.

<sup>12</sup> Shintia, Bau Limbah CPO PT SSL Di keluhkan peternak Ayam di Seluma Merugi, Tribunbengkulu.com <https://www.dclick.id/bau-limbah-cpo-pt-ssl-dikeluhkan-pertenakan-ayam-di-seluma-merugi>. Di akses pada tanggal 03 februari 2025 pukul 13:29 wib.

udara masyarakat di sekitar Desa penyangga juga terdampak bau limbah yang menyengat di duga berasal dari CPO PT Seluma Sawit Lestari. Namun hingga saat ini belum ada Tindakan apapun dari perusahaan tersebut atas persoalan ini. Menyikapi hal tersebut, ketua Green Sumatra yaitu Syaiful Anwar S.H mendesak kepada DPRD Kabupaten seluma selaku wakil rakyat untuk turun tangan langsung meninjau kondisi yang terjadi di lapangan ia mengatakan persoalan ini dapat cepat bisa di atasi demi hajat hidup orang banyak dan perusahaan tersebut dapat mengevaluasi dampak pencemaran polusi dan limbah mereka untuk kedepannya.<sup>13</sup>

Bahkan dari fakta-fakta yang terjadi di atas dapat di simpulkan bahwasanya pengelolaan limbah sawit di PT Agrindo Indah persada (AIP) dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) masih bertentangan dengan prinsip undang-undang No.32 tahun 2009 pasal 60 yang berisi "Melarang setiap orang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin". Dan Pasal 104 Menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 60, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahkan dengan cenderung ada nya fakta-fakta di atas juga bertentangan dengan aspek hukum islam masalah mursalah, yaitu upaya menciptakan kemaslahatan umum bagi masyarakat secara adil dan seimbang dan mencegah kerusakan Sebagaimana Yang di jelaskan dalam

QS.ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا فِي الدِّ بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ  
﴿٤١﴾ يَرْجِعُونَ

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka*

---

<sup>13</sup> Anasril, *Soroti Dampak Polusi Dan Limbah PT SSL*, Green Sumatra Akan Laporkan Secara Resmi, wordpers.id, <https://wordpres.id/soroti-dampak-polusi-dan-limbah-pt-ssl-green-sumatra-akan-dilaporkan-secara-resmi>. Di akses pada tanggal 02 february 2025 pukul 13:40 wib.

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>14</sup>

Dan di jelaskan juga dalam Al-quran

Surah al-A'raf (07): 56

مَنْ قَرِيبَ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ وَطَمَعًا حَوْفًا وَاذْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا  
﴿المُحْسِنِينَ﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>15</sup>

Ayat tersebut mengandung makna, bahwa kerusakan lingkungan kepada manusia sebagai peringatan dan hukuman. Peringatan tersebut diartikan bahwa kerusakan lingkungan di bumi ini akibat dari perbuatan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman diartikan bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan sengaja agar manusia merasakannya, agar manusia menyadari kesalahannya dalam pengelolaan lingkungan lalu kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, permasalahan lingkungan timbul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Maka disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan, yang bersumber dari syariat Islam agar manusia tidak salah dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan lingkungan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ash-shahib, QS.ar-rum, ayat 41, "kerusakan yang terjadi di bumi"

<sup>15</sup> Q.S. al-A'raf (07) ayat 56, "larangan merusak lingkungan"

<sup>16</sup> Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka MAPAN, 2007) cet-ke1,97-98.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perseroan Terbatas Di Seluma Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Masi adanya praktik pembuangan limbah sawit ke lingkungan sekitar oleh perusahaan di seluma.
2. Adanya pembuangan limbah sawit yang menyebabkan pencemaran air sungai sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Limbah sawit menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan dan Kesehatan masyarakat sekitar.
4. Perusahaan belum sepenuhnya mematuhi baku mutu lingkungan yang diatur dalam UU no.32 tahun 2009.
5. Dari perspektif Masalah Mursalah, praktik pembuangan limbah lebih banyak menimbulkan mudharat dibandingkan maslahat bagi masyarakat.
6. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat belum sepenuhnya terlindungi.

## **C. Batasan Masalah**

Dalam skripsi ini agar penelitian lebih terfokus dan tidak terlalu meluas, penulis membatasi kajian hanya pada permasalahan limbahnya saja yaitu meliputi: PT Agrindo Indah Persada Seluma (AIP) Dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL).

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap permasalahan pembuangan limbah sawit perusahaan sawit di Seluma?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pembuangan limbah sawit perusahaan di Seluma?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pembuangan limbah sawit Perseroan Terbatas di Seluma berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dampak pembuangan limbah sawit Perseroan Terbatas di Seluma dalam perspektif masalah mursalah.

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun penelitian ini nantinya,di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. hasil penelitian yang dilakukan nantinya,di harapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir strata S1 jurusan Hukum Tata Negara(siyasa) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan panduan praktis mengenai bagaimana pengelolaan limbah yang sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Ini dapat membantu mereka

untuk lebih patuh terhadap regulasi serta meningkatkan tanggung jawab lingkungan perusahaan.

## G. Tinjauan kajian terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas mengenai suatu pengelolaan limbah sawit dan implementasi kebijakan lingkungan hidup. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji aspek ini dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkombinasikan analisis hukum positif dengan prinsi-prinsip syariah.

- a. **Tinjauan Yuridis pengelolaan limbah kelapa sawit dalam aspek analisis mengenai dampak lingkungan (studi kasus PT Jas mulia luwu utara)** Skripsi Intan Ripana, Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas hukum universitas Hasanuddin makasar,tahun 2021.dalam penelitian ini permasalahan yang peneliti angkat adalah tentang pengelolaan limbah kelapa sawit,perbedaan nya terletak di studi kasus dan cakupan permasalahan nya sehingga pembahasan nya akan memiliki pembahasan yang berbeda juga.<sup>17</sup>
- b. **Rekonstruksi regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berbasis nilai keadilan,**Skripsi Karliansya , Jurusan program doktor ilmu hukum fakultas hukum universitas islam sultan agung semarang,tahun 2023.pada penelitian ini masalah yang di angkat adalah tentang izin pengelolaan,perbedaan nya terletak pada permasalahan nya sehingga permasalahan jelas berbedah.<sup>18</sup>
- c. **Kinerja dinas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada sektor korporasi pencemaran limbah industri sawit di kabupaten musibanyuasin,** Skripsi Desti sasmilawati, program studi ilmu pemerintahan fakultas Syariah universitas islam negeri sultan thaha Saifuddin jambi, Tahun 2023. Pada penelitian ini masalah yang di angkat adalah kinerja dinas lingkungan hidup dalam memantau pencemaran

---

<sup>17</sup>Intan Ripana, *Tinjauan Yuridis pengelolaan limbah kelapa sawit dalam aspek analisis mengenai dampak lingkungan (studi kasus PT Jas mulia luwu utara)*, tahun 2021.

<sup>18</sup>Karliansya, *Rekonstruksi regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berbasis nilai keadilan*, tahun 2023.

limbah.perbedaan nya dari penelitian ini adalah studi kasus nya dan cakupan masalah nya sehingga pembahasannya berbeda.<sup>19</sup>

- d. **Pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik kelapa sawit PT.Sintong Abadi dalam perspektif hukum pidana (studi di dinas lingkungan hidup kabupaten asahan)**,Skripsi Eko Sigalingging,program studi ilmu hukum kepidanaan fakultas Hukum Universitas medan area,tahun 2023.Pada penelitian ini masalah yang di angkat adalah mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan.perbedaan nya dari penelitian ini adalah studi kasus dan cakupan masalah nya sehingga pembahasannya akan memiliki pembahasa yang berbedah juga.
- e. **Dampak limbah pabrik kelapa sawit terhadap kelestarian lingkungan hidup di kecamatan Serudu kabupaten pasang kayu**, jurnal Irwan k,Syamsu alam,Ade rahayu,Program studi ppkn fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan universitas Al Asyariah mandar,tahun 2021. Perbedaan nya terletak di permasalahan dan studi kasus nya.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian hukum

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisis yang meliputi metode,sistematika,pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga di bututhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang di kaji serta tujuan penelitian yang akan di capai.<sup>21</sup>

### 1. Jenis penelitian

#### a.Yuridis empiris

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris ialah penelitian yang melalui sekunder atau data perundang-undangan dahulu.Kemudian, dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer seperti wawancara.<sup>22</sup> Sehingga peneliti akan mengadakan wawancara langsung.

---

<sup>19</sup>Desti Sasmila Wati, *Kinerja dinas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada sektor korporasi pencemaran limbah industri sawit di kabupaten musi banyuasin*,tahun 2023.

<sup>20</sup>Irwan k,Syamsu alam,Ade rahayu, *Dampak limbah pabrik kelapa sawit terhadap kelestarian lingkungan hidup di kecamatan Serudu kabupaten pasang kayu*,tahun 2021.

<sup>21</sup>Peter mahmud marzuki,DKK (2002),*Metodologi Penelitan Hukum* (Jakarta:sinar grafika,2002), 15

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:sinar Grafika ,2015),31.

## 2. Sifat penelitian

### a. Kualitatif

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan yang ada terkait Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam dampak pembuangan limbah sawit. Dalam hal ini, penelitian akan menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan oleh pelaku industri dan pemerintah, termasuk mekanisme, kebijakan, dan praktik yang digunakan dalam pembuangan limbah sawit. Penelitian akan memberikan gambaran detail mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pembuangan limbah ini, serta bagaimana undang-undang tersebut berusaha mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh. Analisis ini melibatkan evaluasi kritis terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup dalam pembuangan limbah sawit, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Masalah Mursalah. Penelitian ini akan mengkaji apakah regulasi yang ada sudah memadai, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana prinsip Masalah Mursalah dapat berkontribusi pada perbaikan praktik pembuangan limbah sawit.

## 3. Objek penelitian

Objek utama dari penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, khususnya bagian yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dalam konteks pembuangan limbah sawit dan apakah undang-undang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur, dan bagaimana pelaksanaannya dalam menangani masalah limbah sawit.

## 4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut;

### a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini berfokus pada analisis undang-undang dan regulasi yang relevan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan. Dengan menggunakan

pendekatan ini, penelitian akan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang perlindungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan dampak pembuangan limbah sawit. Peneliti juga akan menganalisis pasal-pasal yang ada dalam konteks pengelolaan limbah.

b. Ushul Fiqh Approach

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh (pendekatan ilmu ushul fikih), yaitu pendekatan yang di gunakan untuk mengkaji permasalahan melalui kaidah-kaidah dasar dalam penetapan hukum islam. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini menelaah permasalahan pembuangan limbah sawit tidak hanya dari sisi hukum positif , tetapi juga dari perspektif hukum islam, khususnya melalui teori masalah mursalah. Pendekatan usul fiq ini di gunakan untuk:

1. Menganalisis relevansi dampak pembuangan limbah sawit terhadap kemaslahatan umum dalam kerangka hukum islam.
2. Menggalih perinsip-prinsip Syariah yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup , seperti prinsip larangan menimbulkan bahaya,kewajiban menjaga kelestarian alam,dan prinsip tanggung jawab sosial dalam islam.
3. Menilai Tindakan PT dalam perspektif masalah mursalah apakah Tindakan tersebut membawa kemaslahatan atau malah mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

c. Statute Aproach

Penelitian ini menggunakan statue approach (pendekatan perundang-undangan ), yaitu pendekatan yang di lakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini

bertujuan memahami bagaimana aturan hukum mengatur suatu peristiwa atau Tindakan hukum tertentu di gunakan untuk:

1. Menelaah ketentuan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ,sebagai dasar hukum utama dalam mengatur pengelolaan limbah, termasuk limbah sawit.
2. Mengkaji peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah,peraturan Menteri ,lingkungan hidup, dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan lingkungan hidup .
3. Menganalisis kesesuaian Tindakan PT di seluma dalam membuang limbah sawit terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

## 5. Data

### a. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer merupakan sumber data langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>23</sup>

### b. Data sekunder

Menurut sugiyono merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen.

### c. Data Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satusisi

---

<sup>23</sup> Syafnidawaty,-*Data primer* (2020) <https://raharja.ac.id/2020/11/08/com>. data-primer di akses pada hari minggu tanggal 19 November 2023 pukul 22:12

komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

## 6. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi atau praktik yang sedang terjadi. Peneliti dapat mengamati proses pengelolaan limbah sawit di lapangan Untuk memahami secara langsung bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan limbah, serta untuk mencatat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

### b. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti:- Pelaku industri kelapa sawit,dengan tokoh masyarakat dan Masyarakat yang tinggal di sekitar area pt agri indo persada. Metode ini di pergunakan untuk mendapatkan perspektif, pengalaman, dan informasi mendalam mengenai tinjauan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak pembuangan limbah sawit pt agri indo persada.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah sawit dan penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dokumen yang relevan dapat mencakup:

- 1) Kebijakan dan peraturan pemerintah,
- 2) Laporan lingkungan dari perusahaan,
- 3) Dokumen hukum terkait agar mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung analisis tentang

efektivitas implementasi undang-undang dalam konteks pembuangan limbah.

d. Olah Data

Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah

biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu.<sup>24</sup>

7. Teknik analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>25</sup> sehingga permasalahan dapat terjawab dan dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

---

<sup>24</sup>Great Nusa, *Pengolahan Data: Pengertian, Teknik, Metode, Dan Siklusnya*. (2023) <https://greatnusa.com/artikel/teknik-pengolahan-data.com>. diakses pada hari minggu tanggal 19 November 2023 pukul 22:12

<sup>25</sup> Amirudin, & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian limbah dan lingkungan hidup

#### 1. Pengertian limbah

Berdasarkan keputusan Manperindag RI No.231/MPP/Kep/1997 Pasal 1 tentang imfor limbah , menyatakan limbah adalah bahan /barang sisah atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Berdasarkan peraturan pemerintah No.18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah di definisikan sebagai sisah atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia.<sup>26</sup> Limbah adalah bahan buangan yang di hasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga,yang lebih di kenal sebagai sampah). Selain itu, limbah juga dapat berasal dari proses alamia. Kehadiran limbah di waktu dan tempat tertentu di anggap tidak di inginkan oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.

Limbah menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena beberapa pabrik membuang limbah hasil pengelolaan bahan atau proses industri secara langsung ke lahan kosong atau aliran sungai tanpa mempertimbangkan kandungan zat berbahaya di dalam nya. Oleh sebab itu sebelum melakukan pengelolaan limbah industri perlu di lakukan analisis awal guna menekan kemungkinan terjadi pencemaran lingkungan.<sup>27</sup> Limbah merupakan hasil sisah dari suatu aktivitas atau proses usaha yang mengandung zat berbahaya atau beracun,yang karena sifat , konsentrasi,dan jumlah nya baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi membahayakan lingkungan, kesehatan,serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun ( limbah B3) adalah limbah yang memiliki kandungan zat berbahaya dan /atau beracun, yang karena karakteristik, konsentrasi,atau jumlahnya dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi keselamatan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Philip Kristanto, *Ekonomi Industri*. (Yogyakarta: Pressindo, 2002). 98

<sup>27</sup> Imam Supardi, *lingkungan hidup dan kelestarian* (Bandung: Alfabeta 2003). 23

<sup>28</sup> Setiyono, *Dasar Hukum Pengelolaan Limnah B3*,2001. 73

Limbah umumnya memiliki beberapa karakteristik, di antaranya berukuran sangat kecil (mikro), bersifat dinamis, memiliki penyebaran yang luas, serta menimbulkan dampak jangka Panjang. Berdasarkan jenisnya karakteristik limbah di bagi menjadi tiga yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik fisik meliputi bentuk zat padat,bau,suhu,serta warna atau tingkat kekeruhan nya. Sementara itu, karakteristik kimia mencakup kandungan bahan organik, BOD (*Biological Oxygen demand*), DO (*Dissolved Oxygen*), COD (*Chemical Oxygen demand*), PH (Tingkat keasaman atau kebasaaan), serta keberadaan logam berat. Adapun karakteristik biologi berkaitan dengan penilaian kualitas air, khususnya air yang di gunakan untuk kebutuhan minum dan air bersih.<sup>29</sup>

Jenis -jenis limbah Menurut Zulkifli Alif Berdasarkan Sumbernya, limbah dapat di bagi menjadi lima jenis,yaitu.<sup>30</sup>

- a) Limbah Domestik atau rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar , restoran,gedung perkantoran dan sebagainya.
- b) Limbah industri adalah merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri.
- c) Limbah pertanian adalah limbah pertanian yang berasal dari Daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan.
- d) Limbah pariwisata adalah limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya .
- e) Limbah pertambangan adalah limbah pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan.
- f) Limbah medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan tau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya.

## 1. Pengelolaan dan penanggulangan limbah kelapa sawit

---

<sup>29</sup> Faqihah M Itsnaini, Pengeritian Limbah Karateristik, Dan JenisJenisnya, detikedu,tikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>. Di akses pada hari tanggal 20 april 2021 09:30 wib

<sup>30</sup> Zulkifli,Arif, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Jakarta, 2014.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dalam sektor perkebunan di Indonesia. Saat ini, pengelolaan kelapa sawit dilakukan melalui sistem perkebunan serta pabrik pengolahan yang mengubahnya menjadi minyak sawit dan berbagai produk turunannya.<sup>31</sup>

Pengelolaan dan penanggulangan limbah kelapa sawit dapat dilakukan berdasarkan jenis limbah, yaitu :<sup>32</sup>

a. Limbah Cair

Proses pengelolaan limbah cair secara umum dapat dilakukan berdasarkan metode atau sistem antara lain :

1. Sistem aplikasi lahan (*land Application*)

Pengelolaan limbah cair dilakukan dengan memanfaatkan kolam penampungan sebagai satu-satunya metode pengolahan. Setelah itu, limbah yang telah diolah digunakan untuk menyuburkan lahan tanaman melalui sistem distribusi yang telah dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pemupukan.

2. Sistem kolam (*Ponding system*)

Penggunaan sistem kolam dalam pengelolaan limbah cair merupakan metode yang umum diterapkan oleh banyak pabrik kelapa sawit di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan limbah cair yang timbul dari proses produksi. Secara umum, pengelolaan limbah cair dengan metode kolam memerlukan area lahan yang luas agar setiap tahapan pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan limbah akhir yang memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan.

3. Pembentukan Koagulasi dan Flokulasi

---

<sup>31</sup> Fauziyan, *Kelapa Sawit, Penebar Swadaya*, (Jakarta 2012), 236.

<sup>32</sup> Rahmayetty, *Pengelolaan Limbah Cair Industri Minyak Kelapa Sawit*, Alfabeta Jakarta 2003, 20.

Koagulasi yaitu proses penambahan dan pencampuran suatu koagulan di lanjutkan dengan destabilisasi zat koloid tersuspensi dan di akhiri oleh partikel berukuran besar . Flokulasi di lakukan dengan pengadukan lambat. Flok yang terbentuk selanjut nya di pisahkan dari cairan dengan cara diendapkan atau di apungkan.

#### 4. Koagulan

Koagulan ialah zat kimia yang menyebabkan destabilisasi muatan negatif partikel di dalam suspense.

Limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) atau *palm oil mill effluent* (POME) merupakan salah satu limbah organik dari sektor agroindustri yang terdiri atas air, minyak, dan material organik padat. Limbah ini dihasilkan sebagai produk sampingan dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk memproduksi *crude palm oil* (CPO). Selama proses tersebut, volume limbah cair yang dihasilkan tergolong cukup besar (Nasution, 2004).<sup>33</sup>

#### b. Limbah padat

Limbah padat dari kelapa sawit, seperti serat dan cangkang, merupakan material yang kaya akan karbon dan berpotensi dikonversi menjadi sumber energi panas melalui proses termal. Melimpahnya limbah ini membuka peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan bakar terbarukan utama bagi industri sawit di masa depan. Meski demikian, diperlukan peningkatan efisiensi dalam proses pembakarannya guna menekan emisi berbahaya ke *atmosfer*, khususnya emisi partikulat atau asap.<sup>34</sup>

## 2. Dampak limbah sawit terhadap lingkungan

---

<sup>33</sup> Ida Nursanti, *Karakteristik Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada Proses Pengolahan Anaerob Dan Aerob*, Jurnal 13 No 4. (2013): 67

<sup>34</sup> Joko Prayitno Susanto, Arif Dwi Santoso, Nawa Suwedi, *Perhitungan Potensi Limbah Padat Kelapa Sawit Untuk Sumber Energi Terbarukan Dengan Metode LCA*, Jurnal Teknologi Lingkungan 18, No 2. (2017): 165-172

Menurut pasal 1 ayat (16) undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ,perusakan lingkungan hidup di artikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan perubahan ,baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap unsur fisik dan / atau hayati lingkungan hingga melewati batas ambang tertentu , sehingga lingkungan tidak lagi mampu menjalankan fungsi nya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.<sup>35</sup>

Berikut adalah beberapa akibat yang umum terkait dengan pembuangan limbah pabrik yang tidak sesuai: Polusi Lingkungan : Pembuangan limbah pabrik yang tidak terkendali dapat mencemari udara, air, dan tanah. Ini bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang meluas dan memengaruhi ekosistem lokal. Kesehatan Manusia : Polusi udara atau air yang disebabkan oleh limbahpabrik dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, atau bahkan kanker. Kerusakan Ekosistem : Limbah beracun dari pabrik dapat merusak ekosistem air, mengakibatkan kematian ikan dan makhluk air lainnya. Limbah ini juga dapat mematikan mikroorganisme yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Kerusakan Tanaman dan Tumbuhan : Limbah pabrik yang mencemari tanah dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan tumbuhan, bahkan meracuni mereka. Kerusakan Ekonomi : Lingkungan yang tercemar dapat berdampak pada ekonomi lokal. Pabrik mungkin harus membayar denda atau biaya pemulihan, dan industri pariwisata atau perikanan lokal bisa terpengaruh negatif. Pemenuhan Persyaratan Hukum : Pabrik yang melanggar regulasi lingkungan dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan hukum. Dampak Jangka Panjang : Dalam beberapa kasus, dampak dari pembuangan limbah pabrik yang tidak

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sesuai dapat terasa dalam jangka panjang, bahkan setelah pabrik berhenti beroperasi.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan terhadap undang-undang Nomor 32 Tahun 2009**

### **1. Latar Belakang dan Tujuan Undang-undang No. 32 tahun 2009**

Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982) sebagai dasar hukum nasional pertama di bidang lingkungan hidup. Ini merupakan hasil dari inisiatif Prof. Dr. Emil Salim yang memimpin Kementerian Negara Urusan Lingkungan Hidup. UULH 1982 menjadi titik awal hukum lingkungan modern yang mengadopsi pendekatan lintas sektoral. Namun, efektivitas UULH 1982 dipertanyakan setelah sebelas tahun berlaku, karena kualitas lingkungan hidup tetap memburuk dan banyak persoalan hukum lingkungan yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, pada 19 September 1997, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Kemudian, untuk merespons degradasi lingkungan yang semakin serius, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.<sup>37</sup>

Pada 3 Oktober 2009, disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. UU ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia dan merupakan perwujudan jaminan konstitusional dari UUD 1945 hasil amandemen.<sup>38</sup> Latar belakang lahirnya UU-PPLH adalah maraknya kasus kerusakan lingkungan, seperti kebakaran hutan dan illegal logging, yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum sebelumnya. UU-PPLH, yang terdiri dari 17 bab dan 124 pasal, memperluas fokus tidak

---

<sup>36</sup> Difa Ayu Oktarina S.H, *Regulasi Di Indonesia Mengenai Limbah Pabrik*, *Jdih.baritoutarakab.go.id*, <http://jdih.baritoutarakab.go.id>, tanggal 31 agustus 2023 pukul 09:03 wib.

<sup>37</sup> Syaiful, *Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, *hukum.uma.ac.id*, <https://hukum.uma.ac.id>, Tanggal 16 november 2021 pukul 10:48 wib.

<sup>38</sup> Nafi Mubarak, *Sejarah Hukum Lingkungan, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, No.2 (2019):393-394

hanya pada pengelolaan tetapi juga perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1.

Pasal 4 UU-PPLH mengatur ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut Muhammad Amin Hamid, hadirnya UU ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya penerapan aturan ini hingga ke tingkat daerah, serta penggunaan sanksi pidana sebagai langkah utama (*primum remedium*) dalam penegakan hukum lingkungan karena pendekatan sanksi pidana sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dianggap kurang efektif.<sup>39</sup>

Tujuan utama di terbitkannya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup itu sendiri sebagai mana di sebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>40</sup> Namun, dalam perkembangan berikutnya, beberapa ketentuan di dalam undang-undang tersebut telah diubah, dihapus, atau disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tanggal 2 November 2020 sebagai bentuk penyederhanaan regulasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu klaster di dalamnya adalah klaster lingkungan hidup, yang secara langsung menyentuh dan mengubah berbagai pasal penting dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Beberapa perubahan penting yang dilakukan antara lain:

---

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> Yensi Crystofel Boseke, *Kajian Hukum UU No.32 Tahun 2009 Terhadap PERAN Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan*, *ejournal* 9 No.8 (2021):53

- 1) Penghapusan izin lingkungan (Pasal 36–40) dan penggabungannya ke dalam sistem perizinan berusaha melalui mekanisme persetujuan lingkungan.
- 2) Penyederhanaan proses AMDAL dan UKL-UPL (Pasal 22–27), serta pembatasan partisipasi masyarakat hanya kepada masyarakat yang terdampak langsung.
- 3) Penambahan dan perubahan definisi penting dalam Pasal 1, seperti istilah “persetujuan lingkungan” dan “perizinan berusaha”.
- 4) Penyesuaian pada Pasal 69 yang tetap memuat larangan mencemari lingkungan, namun pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis pemerintah pusat.

Perubahan-perubahan ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah menilai hal ini perlu dilakukan demi percepatan pembangunan dan kemudahan investasi. Namun di sisi lain, banyak kalangan menilai bahwa pengurangan ketatnya izin dan pelibatan masyarakat dapat berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan hidup, karena memberikan keleluasaan lebih besar kepada pelaku usaha.

## **2. Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan.**

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Menurut Taufiq Andrianto, penerapan sanksi yang pertama dilakukan seharusnya adalah sanksi administratif, yang dapat meliputi:<sup>41</sup>

1. Pemberian teguran keras
2. Pembayaran uang paksaan (*dwangsom*)
3. Penangguhan berlakunya izin
4. Pencabutan izin

Didalam Undang-Undang PPLH menerapkan sanksi administratif sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;

---

<sup>41</sup> Intan Rifanah, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus Pt. jas muliah luwu utara)*, Skripsi 2021.

<sup>42</sup> Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

3. Pembekuan izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 juga menerapkan sanksi administratif yang sama dengan Undang-Undang PPLH. Namun terdapat penambahan berupa sanksi pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 44 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **C. Tinjauan umum tentang Masalah Mursalah**

#### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Secara etimologis, kata "masalah" yang merupakan bentuk tunggal dari "masalah", mengandung arti kebaikan, manfaat, dan bertentangan dengan kerusakan atau keburukan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering disamakan dengan ungkapan "al-khairi wal-shiwab", yang berarti sesuatu yang baik dan benar.

Beberapa definisi masalah menurut para ulama di antaranya datang dari al-Ghazali yang menyatakan bahwa secara bahasa, masalah merujuk pada segala hal yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerugian. Namun secara substansi, masalah dalam penetapan hukum harus mengacu pada pemeliharaan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>43</sup> Sementara itu, Jalaluddin Abdul Rahman menekankan bahwa masalah adalah segala

---

<sup>43</sup>Syarif Hidayatullah, *Masalah Mursalah Menurut Al-gazali*, *Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2012):115-36

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam memperoleh kebaikan maupun dalam menghilangkan kesulitan dan penderitaan.<sup>44</sup>

Secara Bahasa, istilah “al-mursalah” merupakan bentuk isim maf’ul dari kata kerja rasala, yang berarti “terlepas” atau “bebas”. Bila digabungkan, istilah masalah mursalah berarti kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil-dalil syariat apakah diperbolehkan atau tidak. Secara istilah, masalah mursalah mengacu pada kemaslahatan yang tidak ditegaskan keberadaannya dalam syariat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan melalui dalil-dalil rinci. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan istislah, yang berarti mencari kebaikan. Menurut Muhammad Abu Zahrah, masalah mursalah identik dengan istislah, yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, meski tidak terdapat dalil yang secara jelas mendukung atau menolaknya.<sup>45</sup>

Masalah mursalah menjadi salah satu metode ijtihad yang relevan dalam merespons perkembangan dan inovasi di masa kini, termasuk dalam bidang transaksi. Prinsip dasarnya adalah bahwa tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, memberikan kedamaian, serta mencegah kerusakan. Selain itu, masalah mursalah menjadi sarana untuk menetapkan aturan yang dinamis mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, selaras dengan prinsip maqashid syariah ammah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang bertujuan menjaga lima aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah.<sup>46</sup>

## **2. Dasar Hukum Masalah Mursalah**

### **a. Al-Qur’an**

---

<sup>44</sup> M Khoirul Anam , *Pengaruh Masalah Al-mursalah dalam ekonomi islam*, *Al-Ihda: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 13, No.1 (2018):190-206.

<sup>45</sup> Anif Maftuhin, Tantin Puspita Rini, And *Sosial Ekonomi “the overview of masalah on the sicio-economic impact of revita rizing traditional markets”*, *jurnal of Islamic economics and finance* 1, no. 1 (2021):37-53

<sup>46</sup> M Syakroni, “*Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017): 187–201

Dalam Al-Qur'an, Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi salah satu ayat yang menjelaskan terdapat dalam:

Surah al-A'raf (07): 56<sup>47</sup>

مَنْ قَرَّبْتُ اللَّهُ رَحْمَتَ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Dan di jelaskan juga dalam Al-Quran

Surah.ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيِدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*<sup>48</sup>

Ayat tersebut mengandung makna, bahwa kerusakan lingkungan kepada manusia sebagai peringatan dan hukuman. Peringatan tersebut diartikan bahwa kerusakan lingkungan di bumi ini akibat dari perbuatan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman diartikan bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan sengaja agar manusia merasakannya, agar manusia menyadari kesalahannya dalam pengelolaan lingkungan lalu kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, permasalahan lingkungan timbul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Maka disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan, yang

---

<sup>47</sup> Q.S. al-A'raf (07) ayat 56, "larangan merusak lingkungan"

<sup>48</sup> Ash-shahib, QS.ar-rum,ayat 41,"kerusakan yang terjadi di bumi"

bersumber dari syariat Islam agar manusia tidak salah dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan lingkungan.<sup>49</sup>

b. Hadist

Dalam ajaran Islam, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah tidak saling menyakiti atau merugikan. Rasulullah ﷺ telah memberikan pedoman penting terkait hal ini melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah:

اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنَّهُ، اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيَّ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنِ  
وَالدَّارِقُطْنِيِّ مَاجَةَ ابْنِ رَوَاهُ «ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَّا» قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى  
صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُرْسَلًا مُوْطَأًا فِي مَالِكِ وَرَوَاهُ وَغَيْرُهُمَا،  
جَيِّدٌ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو مُرْسَلٌ فَسُمِّيَ وَسَلَّمْ، عَلَيْهِ اللَّهُ

*“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.’ (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung)”*

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang perbuatan yang bisa merugikan atau membahayakan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk di dalamnya adalah tindakan perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan hingga mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga.

c. Ijma

Menurut Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sepakat bahwa menjaga lingkungan termasuk bagian dari tujuan syariat Islam. Mereka menegaskan bahwa mencegah kerusakan dan melindungi kemaslahatan umum, seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan, adalah kewajiban bersama (fardhu

---

<sup>49</sup> Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka MAPAN, 2007) cet-  
kel,97-98.

kifayah). Oleh sebab itu, tindakan merusak alam, seperti membuang limbah ke sungai, bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>50</sup>

### 3. Jenis-Jenis Maslaha Mursalah

Adapun terdapat jenis- jenis masalah mursalah diantaranya. Sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Al- Maslahah Adh-Dharuriyyah

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat secara tegas menjelaskan dan mengakui keberada nya dalam kebutuhan pokok umat manusia dengan kata lain kemaslahatan seperti ini dia antaranya; yaitu memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta.

b. Al- Maslahah Al-Hajiyah

Kemaslahatan yang menyempurnakan pokok hidup manusia (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan mendasar manusia dengan kata lain masalah menjadikan suatuhal ringan bagi manusia misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr), shalatt dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay al salam), kerja sama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah).

c. Al- Maslahah At-Tahsîniyyah

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya misalnya di anjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan menghilangkan najis dari badan.

---

<sup>50</sup>Zainal Masri, *Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Hukum Ijma Dalam Islam*, Diunduh: <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>  
Diakses pada 28 Januari 2025 pukul 16.47.WIB

<sup>51</sup>Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul. OPAC Perpustakaan Nasional RI* (2020)  
Diakses pada 23 Januari 2025



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK PENELITIAN

##### A. Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu berasal dari kata Siluman. Sedangkan Tais, ibukota Kabupaten Seluma, nama pemberian dari Maharaja Sakti. Menurut kisah, tercetusnya nama Seluma dari kata siluman ini berasal dari cerita di masa lampau. Konon katanya kisah siluman ini dari Puyang Perpati Sakti diutus oleh Adica Warman yang merupakan Raja Kerajaan Pagar Uyup dari daerah Sungai Terap untuk mengetahui potensi di Pulau Sumatera. Setelah tiba di Kerajaan Selebar, Puyang Perpati Sakti melihat secara langsung seekor naga memiliki dua butir telur yang menutup Danau Bukit Campang di Kerajaan Selebar. Begitu saatnya menetas, ternyata naga dan telur tersebut menghilang. Dari sanalah Puyang Perpati sakti mengetahui bahwa naga tersebut merupakan Siluman. Ia lalu memutuskan memberi nama daerah yang saat ini menjadi kabupaten tersebut bernama Seluma.<sup>52</sup> Sementara itu untuk penamaan Tais yang saat ini menjadi ibukota Kabupaten Seluma, nama ini juga muncul saat di masa lampau. Disebutkan, Raja Pagaruyung yang kerajaannya berpusat di Sungai Terap memerintahkan para pembantunya untuk berkeliling Sumatera guna mengetahui potensi Pulau Sumatera.

Bertugas ke arah bagian selatan pulau Sumatera adalah Maharaja Sakti yaitu adik kandung sang raja sendiri. Ketika tiba di Kerajaan Bangkahulu, Maharaja Sakti dan rombongannya melanjutkan perjalanannya ke arah selatan pusat kerajaan. Sampai pada suatu tempat dimana terdapat beberapa pondok kebun dan beberapa penduduk setempat. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba jatuh buah pohon yang ada di dekat me. Maharaja Sakti mengambil buah tersebut. Bentuknya seperti buah embacang tapi lebih besar. Saat ditanyakan ke salah seorang penduduk, dijawabnya bahwa buah

---

<sup>52</sup> Zulkarnain Wijaya, Sejarah Nama Kabupaten Seluma Dari Kata Siluman, Ibu Kota Tais Nama Pemberian Maharaja Sakti, *harianrakyatbengkulu.bacakoran.co*, <https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/amp/4753/sejarah-nama-kabupaten-seluma-dari-kata-siluman-ibukota-tais-nama-pemberian-maharaja-sakti/16> , Di Akses Pada Hari Sabtu 06 Januari 2024 14:32 WIB.

tersebut bernama buah Tais.<sup>53</sup> Namun ada juga yang menyebutnya dengan buah Taias. Buah tersebut tidak mengandung racun, namun saat dimakan rasanya gatal dan sangat asam. Karena cukup berkesan akhirnya Maharaja Sakti memberikan nama tempat itu sebagai Talang Tais. Seiring dengan perkembangan zaman, penduduk Talang Tais semakin ramai.

Masyarakat dari luar Talang tersebut sangat tertarik akan kesuburan tanahnya, sehingga menjadikan suatu perkampungan yang sudah mirip sebuah dusun. Ketika tokoh masyarakat penduduk Talang Tais berpamitan dengan pemimpin saat itu, yakni Depati Bunga Emas untuk mendirikan dusun sebagai perubahan dari Talang Tais, Depati Bunga Emas mengatakan bahwa Talang Tais tersebut yang sangat layak dijadikan Pasar, karena tempatnya yang sangat strategis. Akhirnya diputuskan bahwa Talang Tais diubah menjadi Pasar Tais dengan pemimpinnya disebut Batin Pasar. Sejak itulah nama Pasar Tais semakin terkenal, bahkan sampai ke Kerajaan Bangkahulu. Sehingga para pedagang banyak berdatangan. Maka oleh Batin Pasar dibangun suatu tempat berjual beli (pasar), yang disebut dengan Pekan. Jual beli pada masa itu belum menggunakan mata uang, melainkan tukar menukar barang atau dalam bahasa asingnya disebut dengan "*barter*". Perdagangan yang sudah mulai ramai tersebut telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu tujuan dalam mata rantai perdagangan tradisional dalam wilayah ini secara luas Melompat jauh, akhirnya pada tahun 1963 ketika dihapuskannya Keresidenan dan Kewedanaan di Sumatera Selatan, maka Kewedanaan Seluma berubah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo.<sup>54</sup> Kecamatan Seluma dengan pusat pemerintahannya di Pasar Tais. Namun seiring dengan dihapuskannya Kewedanaan Seluma maka status Marga Seluma pun turut dihapuskan. Pasar Tais akhirnya berubah administrasi dan statusnya menjadi kelurahan. Hingga saat ini orang lebih mengenal sebagai Tais atau Kota Tais.

---

<sup>53</sup> Ibid  
<sup>54</sup> Ibid

## B. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Seluma

Peta Wilayah Kabupaten Seluma Map Of Seluma Regency



Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada Koordinat garis lintang dan bujur, yaitu  $03^{\circ}49'55,66''\text{LS}$  -  $04^{\circ}21'40,22''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}17'27,57''\text{BT}$  -  $102^{\circ}59'40,54''\text{BT}$ .<sup>55</sup>


Kabupaten Seluma memiliki ketinggian tempat antara 0 – >1.000 m dpl, yaitu 0 – 25 m sebesar 22,13 %, 25 – 100 m sebesar 19,18 %, 100 – 500 m sebesar 24,32 %, 500 – 1.000 m sebesar 17,62 % dan > 1.000 m sebesar 16,75 %. Kelompok daerah perbukitan menempati lereng bawah dari rangkaian Bukit Barisan yang memanjang ke arah barat laut – tenggara dengan perbedaan ketinggian sekitar 300 m. Puncak-puncaknya berada pada ketinggian 500 – 2.000 m dpl dan ditengah-tengah jalur rangkaian dijumpai sistem patahan Sumatera.

Adapun berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Seluma memiliki batas batas:

<sup>55</sup> BPS Statistics Seluma Regency, Kabupaten Seluma Dalam Angka Seluma Regency In Figures 2024, web.api.bps.go.id, [https://web.api.bps.go.id/Kabupaten\\_seluma\\_dalam\\_angka\\_seluma-regency-in-figures-2024](https://web.api.bps.go.id/Kabupaten_seluma_dalam_angka_seluma-regency-in-figures-2024) ,Di Akses Pada Tanggal 28 Februari 2024 pukul 12:15 WIB.

- a. Utara dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
- c. Timur dengan Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan
- d. Barat dengan Samudera Hindia

#### Kabupaten Seluma Dalam Angka 2024



Kabupaten Seluma terdiri dari 14 kecamatan, 182 desa dan 20 kelurahan, yaitu:<sup>56</sup>

1. Kecamatan Semidang Alas Maras yang terdiri dari 25 desa dan 1 kelurahan.
2. Kecamatan Semidang Alas yang terdiri dari 23 desa dan 1 kelurahan.
3. Kecamatan Talo yang terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan.
4. Kecamatan Ilir Talo yang terdiri dari 15 desa.
5. Kecamatan Talo Kecil yang terdiri dari 11 desa.
6. Kecamatan Ulu Talo yang terdiri dari 13 desa.
7. Kecamatan Seluma yang terdiri dari 7 kelurahan.
8. Kecamatan Seluma Selatan yang terdiri dari 9 desa dan 3 kelurahan.
9. Kecamatan Seluma Barat yang terdiri dari 9 desa
10. Kecamatan Seluma Timur yang terdiri dari 5 desa dan 3 kelurahan.
11. Kecamatan Seluma Utara yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan.

<sup>56</sup> Ibid

12. Kecamatan Sukaraja yang terdiri dari 19 desa dan 2 kelurahan.
13. Kecamatan Air Periukan yang terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan.
14. Kecamatan Lubuk Sandi yang terdiri dari 14 desa.

### C. PT. agrindo Indah Persada Desa Tumbuan

PT agrindo Indah Persada (AIP) merupakan salah satu perusahaan Pabrik kelapa sawit yang terletak di desa tumbuan. Desa Tumbuan itu sendiri terletak di kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ,yang merupakan salah satu dari 14 (empat belas) pada kecamatan lubuk sandi tersebut. Desa tumbuan merupakan salah satu desa tertua yang dulunya pada zaman Belanda pernah menjadi pusat kepangeranan. Berdasarkan informasi dari tetua desa, berdirinya desa Tumbuan tidak dapat diketahui secara pasti, menurut perkiraan berusia kurang lebih 300 tahun, terbukti dengan adanya perkuburan tua di desa Tumbuan yaitu perkuburan Kepuyangan di seberang Desa Tumbuan sekarang.<sup>57</sup>

Asal muasal kata Tumbuan ini berasal dari kata “Tumbuk” yang berarti tabrak, yang mana dikisahkan bahwa pada zaman dahulu orang-orang berdatangan membuka lahan perkebunan di pinggir sungai Air Kungkai, semakin lama semakin banyak orang-orang berdatangan untuk membuka lahan kebun yang akhirnya membentuk sebuah perkampungan. Dikarenakan di sekitar lahan perkebunan tersebut banyak pohon “Pidaro” maka daerah tersebut terkenal dengan sebutan Padang Pidaro yang mana letaknya sekarang terdapat di seberang sungai Air Kungkai Desa Tumbuan sekarang. Menurut cerita, pada suatu malam terjadilah hujan lebat melanda daerah tersebut yang mengakibatkan air sungai menjadi meninggi dan arus sungai pada tempat tikungan sungai terdapat tebing napal yang ditabrak/ditumbuk oleh air dari hulu sehingga menimbulkan suara menggelegar yang berulang-ulang, maka dari peristiwa tersebutlah diperkirakan kata Tumbuan itu berasal yang berarti tumbukan air sungai

---

<sup>57</sup> Desa Tumbuan,Sejara Desa,TumbuanLubukSandi.Desa.Id, <https://tumbuanlubuksandi.desa.id/sejarahdesa2/#:~:text=Asal%20muasal%20kata%20Tumbuan%20ini,kebun%20yang%20akhirnya%20membentuk%20sebuah,> 22 Agustus 2020 pukul 11.02 WIB.

pada tebing.<sup>58</sup> Sejak setelah kejadian tersebut maka daerah Padang Pidaro lebih dikenal dengan sebutan Tumbuan. Sejarah desa Tumbuan baru dapat diketahui agak jelas setelah kedatangan bangsa Eropa yaitu Inggris dan Belanda. Di zaman Belanda, Tumbuan dikenal sebagai pusat kepangeranan, salah satu nya yaitu Pangeran Basarudin atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Cudak lalu digantikan oleh anak saudaranya Sinangantin yaitu Pangeran Duayang (Pangeran Dayok).

PT. Agrindo Indah Persada berdiri pada tanggal 3 Februari 2003 yang berlokasi di Jalan Bengkulu Tais KM. 40 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Akte No. 31 tanggal 18 Oktober 2001 dengan pengesahan notaries Tina Chandagrün,SH.

Izin-izin untuk pembangunan dan pendirian pabrik antara lain:<sup>59</sup>

- a) Izin Usaha Tetap, Nomor : 030/DJAI/IUT-1/Non PMA-PMDN/I/2002 tanggal 20 Januari 1990, dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian.
- b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 27/0606/PB/IV/2002 tanggal 6 April 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Tingkat I Provinsi Bengkulu atas nama Menteri Perdagangan.
- c) Izin tempat Usaha nomor 597/IZ/PP/WK tanggal 26 Juni 2002 dikeluarkan oleh Bupati Seluma.
- d) Suarat Pemberitahuan tentang persetujuan Presiden atas pengalihan status Non PMA/PMDN/ menjadi PMA nomor 01/V/1989 tanggal 15 Januari 2000 dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- e) Izin Usaha Industri, Nomor : 249/T/Industri/1991 tanggal 13 Agustus 2001, dikeluarkan oleh badan Koordinasi Penanaman Modal.
- f) Izin Kerja Malam, Nomor : 19/Disp/Wan/1992 tanggal 22 Februari 2001 dikeluarkan oleh Departemen tenaga Kerja RI Kantor Wilayah Departemen Tenaga RI Propinsi Bengkulu.

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Aan Gustiana,(2016),Pengaruh Pengamalan Ajaran Islam Terhadap Kedisiplinan kerja karyawan PT. Agrindo Indah Persada Di Kabupaten Seluma, (wawancara dengan Bapak Supranoto pada 12 juli 2025) Di Akses dari: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/132/1/AAN%20Gurtiana.pdf>.

Lokasi Perusahaan PT. Agrindo Indah Persada berada di Jalan Bengkulu Tais KM. 40 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Daerah Tingkat II Provinsi Bengkulu. Lokasi kegiatan pabrik berada dalam suatu areal seluas  $\pm$  3,25 hektar yang terletak 8 Km arah barat laut Ibu Kota Seluma. Lingkungan sekitar pabrik adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : perkebunan warga
- b) Sebelah Selatan : Semak-semak dan perkebunan
- c) Sebelah Timur : Pabrik batu
- d) Sebelah Barat : perkebunan

Bangunan dan peralatan pada PT. Agrindo Indah Persada ini sudah merupakan bangunan yang permanent. Peralatan untuk pelaksanaan pengolahan bahan mentah sawit antara lain timbangan, mesin penggiling, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam skripsi Aan berjudul “Pengaruh Pengamalan Ajaran Islam Terhadap Kedisiplinan Kerja Karyawan PT. Agrindo Indah Persada (AIP) di Kabupaten Seluma”, yang memuat hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto (12 Juli 2025), diketahui bahwa dalam kegiatan pengolahan kelapa sawit PT. Agrindo Indah Persada (AIP) Seluma menghasilkan beberapa jenis limbah. Secara umum, limbah tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas..<sup>60</sup>

- 1) limbah padat yang dihasilkan berupa tandan kosong sawit (TKS), serat (fiber), cangkang sawit, dan abu boiler. Tandan kosong sawit biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau mulsa di kebun. Serat dan cangkang sawit umumnya digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk boiler, sedangkan abu boiler kadang dijadikan campuran pupuk atau ditimbun di lahan.
- 2) limbah cair (Palm Oil Mill Effluent/POME), yaitu limbah yang berasal dari proses rebusan, klarifikasi, serta pencucian minyak sawit. Limbah cair ini mengandung bahan organik tinggi seperti BOD (Biological Oxygen

---

<sup>60</sup> Ibid

Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), minyak dan lemak, serta padatan tersuspensi. Limbah cair inilah yang paling sering menimbulkan permasalahan karena volume yang dihasilkan sangat besar dan berpotensi mencemari perairan apabila tidak diolah sesuai standar.

- 3) limbah gas atau emisi, yaitu gas buang dari pembakaran boiler. Emisi ini terdiri dari gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), dan partikel abu halus. Kedua perusahaan menghadapi masalah serupa berupa asap pekat dan debu hitam yang berdampak pada kualitas udara serta kesehatan pernapasan masyarakat sekitar

#### Adapun Jenis Limbah yang Bermasalah di PT AIP Seluma

Berdasarkan hasil penelitian, limbah yang paling bermasalah di PT Agri Indo Persada (AIP) Seluma adalah limbah cair (POME). Hal ini disebabkan oleh pembuangan limbah cair yang dilakukan langsung ke aliran sungai tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dengan baku mutu lingkungan. Akibatnya, air sungai menjadi keruh, berbau, dan menurunkan kadar oksigen terlarut. Kondisi tersebut berdampak pada ekosistem perairan, seperti berkurangnya populasi ikan, serta menimbulkan keluhan kesehatan masyarakat sekitar, misalnya gatal-gatal pada kulit, diare, dan gangguan pernapasan akibat bau busuk. Selain limbah cair, PT AIP juga menghasilkan emisi dari boiler yang menimbulkan polusi udara berupa abu hitam. Namun, dibandingkan dengan masalah limbah cair, dampak emisi ini tidak terlalu dominan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa limbah cair merupakan persoalan utama yang dihadapi PT AIP Seluma.

#### **D. PT Seluma Sawit Lestari (SSL)**

PT Seluma Sawit Lestari (SSL) mulai mencul di publik pada awal 2023, ketika ada rencana pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Seluma. Pada Februari 2023, PT Seluma Sawit Lestari (SSL) disebut sebagai salah satu dari tiga investor yang melakukan land-clearing untuk mendirikan pabrik CPO di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, atas lahan seluas sekitar 25 hektare.<sup>61</sup> Diperkirakan proses pendirian ini akan memerlukan waktu 2–3 tahun untuk menyelesaikan semua perizinan (OSS-RBA, UKL-UPL, Andalalin, Izin Lokasi, dan lainnya) sebelum bisa beroperasi. Hingga Januari 2025, SSL telah menjadi salah satu dari lima

---

<sup>61</sup> Suparto, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan pemantauan lingkungan hidup, PT sawit seluma lestari (2023) 1-3.

pabrik CPO yang tercatat beroperasi di Seluma (bersama PT Agri Andalas, PT Agrindo Indah Persada, PT Bengkulu Sawit Lestari II, dan PTPN VII Unit Talo-Pino). PT. Seluma sawit lestari (SSL) merupakan salah satu perusahaan yang berminat melakukan penanaman modal dalam negeri bidang pengolahan buah kelapa sawit di kecamatan sukaraja kabupaten seluma. Perusahaan ini berniat melakukan pengolahan minyak mentah kelapa sawit dengan bahan baku buah kelapa sawit, yang berasal dari Kawasan kabupaten seluma dan sekitarnya dengan membangun industri minyak daerah buah kelapa sawit menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO). Minyak buah kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu jenis minyak laurat yang di hasilkan dengan cara ekstraksi bagian buah kelapa sawit.

Lokasi kegiatan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Lahan Abasri
- b) Sebelah Selatan : Jalan Desa Sukaraja -Padang Capo , Lahan Dalin Ginting ,Hasanuddin , Amril, Winarno, Neri G.
- c) Sebelah Timur : Lahan Syam Suriani
- d) Sebelah Barat : Lahan Marjoel , Teguh M, Sarwo.

Dalam buku yang sama dijelaskan bahwa ada beberapa jenis Limbah yang di hasilkan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) Secara Umum. Dalam kegiatan pengolahan kelapa sawit PT Seluma Sawit Lestari (SSL) menghasilkan beberapa jenis limbah. Secara umum, limbah tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.<sup>62</sup>

- 1) limbah padat yang dihasilkan kedua perusahaan berupa tandan kosong sawit (TKS), serat (fiber), cangkang sawit, dan abu boiler. Tandan kosong sawit biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau mulsa di kebun. Serat dan cangkang sawit umumnya digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk boiler, sedangkan abu boiler kadang dijadikan campuran pupuk atau ditimbun di lahan. Namun, pada PT SSL sebagian tandan kosong sawit masih ditemukan dibakar secara terbuka sehingga menimbulkan asap dan berpotensi mencemari udara.
- 2) limbah cair (Palm Oil Mill Effluent/POME), yaitu limbah yang berasal dari proses rebusan, klarifikasi, serta pencucian minyak sawit. Limbah cair ini mengandung bahan organik tinggi seperti BOD (Biological Oxygen

---

<sup>62</sup> Ibid

Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), minyak dan lemak, serta padatan tersuspensi. Limbah cair inilah yang paling sering menimbulkan permasalahan karena volume yang dihasilkan sangat besar dan berpotensi mencemari perairan apabila tidak diolah sesuai standar.

- 3) limbah gas atau emisi, yaitu gas buang dari pembakaran boiler. Emisi ini terdiri dari gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), dan partikel abu halus. Kedua perusahaan menghadapi masalah serupa berupa asap pekat dan debu hitam yang berdampak pada kualitas udara serta kesehatan pernapasan masyarakat sekitar.

Adapun jenis Limbah yang Bermasalah di PT SSL Seluma.

Sama halnya dengan PT AIP, PT Seluma Sawit Lestari (SSL) juga menghadapi masalah utama pada limbah cair (POME). Meskipun perusahaan ini memiliki kolam penampungan, namun pengolahan limbah cair yang dilakukan masih sangat terbatas sehingga sebagian besar limbah tetap berpotensi mencemari lingkungan. Limbah cair ini menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain masalah limbah cair, PT SSL juga menghadapi permasalahan lain terkait pengelolaan tandan kosong sawit (TKS). Sebagian tandan kosong tidak dimanfaatkan sebagai pupuk, melainkan dibakar secara terbuka. Praktik ini menimbulkan asap pekat yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT SSL bermasalah pada limbah cair dan juga limbah padat berupa TKS yang dibakar secara terbuka.



## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Permasalahan Pembuangan Limbah Sawit Perusahaan di Seluma.**

Permasalahan pembuangan limbah sawit adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini memuat berbagai ketentuan penting, termasuk tentang kewajiban setiap orang dalam menjaga lingkungan dan larangan melakukan pencemaran. eberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat berkaitan langsung dengan aktivitas pembuangan limbah, khususnya limbah industri kelapa sawit. Sedangkan, mengutip dalam pasal terkait tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>63</sup> terdapat dalam pasal berikut ini;

Pasal 68,

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68, pasal 69 ayat 1 dan 2.

## Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang:
- a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;
  - f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
  - g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
  - j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

## Pasal 98

“Barang siapa yang karena perbuatannya melanggar hukum dan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, bisa dihukum: Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun Denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (3 miliar) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (10 miliar)”.

### Pasal 103

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

### Pasal 104

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan di mana usaha itu berjalan, Serta larangan membuang limbah ke lingkungan tanpa izin, atau membuang limbah yang melebihi baku mutu lingkungan. Berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan oleh penulis bahwa PT Agrindo Indah Persada (AIP) Seluma dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut menghasilkan limbah cair yang berasal dari pengolahan tandan buah segar kelapa sawit.

Dalam penelitian ini, didukung juga informasi dari informan terhadap Permasalahan Pembuangan Limbah Sawit Perusahaan di Seluma. Penulis menguraikan beberapa hasil wawancara dilapangan. Sebagimana hasil wawancara dengan *Bapak Yoga Gigih* selaku kepala seksi pengawasan dinas lingkungan hidup kabupaten seluma, terkait Pekasanaan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Permasalahan Pembuangan Limbah Sawit.<sup>64</sup>  
berikut ini;

*“DLH memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi, termasuk memastikan bahwa pengelolaan limbah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Kami dari Dinas Lingkungan Hidup memang secara rutin melakukan pemantauan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk PT Agri Indo Persada dan PT Seluma Sawit Lestari. Keduanya juga sudah memiliki dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL ) yang menjadi syarat dalam menjalankan usaha. Menanggapi hal itu, terkait pemeriksaan limbah bahwa Pihak DLH telah turun langsung ke lapangan dan mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium, Kami tidak bisa menilai hanya dari cerita. Jadi kami cek ke lapangan dan ambil sampel air dari sungai. Dari hasil pengawasan kami, memang masih ditemukan beberapa catatan khususnya dalam hal pengelolaan limbah cair. Ada beberapa parameter seperti Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang dalam waktu-waktu tertentu nilainya masih di atas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kami memaklumi bahwa proses perbaikan sistem pengolahan limbah memang membutuhkan waktu dan evaluasi teknis yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kami lebih pada pembinaan, bukan penindakan langsung. Sudah kami berikan arahan dan teguran administratif kepada kedua perusahaan tersebut agar segera melakukan perbaikan terhadap sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya. Beliau juga menyarankan agar perusahaan lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak warga yang mengira limbah dibuang sembarangan, padahal perusahaan sudah punya sistem pengolahan,*

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Yoga Gigih selaku kepala seksi pengawasan dinas lingkungan hidup kabupaten selum, Wawancara, Di Kantor, Hari minggu, Tanggal 27 Mei 2025, Waktu 13:00 Wib

*hanya saja kurang di ikuti dengan Tindakan nyata dilapangan dan kurangnya disosialisasikan. Kami minta perusahaan juga terbuka ke masyarakat. Jangan diam, karena masyarakat juga butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak bisa menyatakan perusahaan sepenuhnya lalai, karena ada itikad baik yang kami lihat dari keduanya. Hanya saja, hasilnya memang masih belum maksimal. Maka dari itu, kami akan terus lakukan pengawasan dan berharap perusahaan lebih serius dalam memenuhi baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Harapan kami tentu agar semua perusahaan di Kabupaten Seluma, termasuk PT AIP dan PT SSL, dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kami siap memberikan pendampingan selama perusahaan bersikap kooperatif dan berkomitmen menjaga lingkungan hidup”.*

Selanjutnya, berkaitan juga dengan Tindak Sanksi, yang diberikan DLH berikut;

*“Menyampaikan bahwa mereka akan terus memantau kedua perusahaan dan memberi teguran bila ditemukan pelanggaran di kemudian hari. Karena DLH tidak berpihak ke mana-mana, karena tugas kami adalah menjaga lingkungan. Kami anggota DLH bekerja berdasarkan aturan. Kami tidak memihak perusahaan, tidak juga membela masyarakat sepihak. Yang kami jaga adalah lingkungan dan keseimbangan antara usaha dan kehidupan warga. Mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “setiap pelaku usaha berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mengelola limbah hasil usaha agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, pelaku usaha dilarang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PT Agri Indo Persada Dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) juga memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, seperti lapangan pekerjaan dan tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan yang diperlukan adalah penguatan sistem pengelolaan lingkungan, bukan penghentian usaha.”*

Dari hasil wawancara dapat di ketahui bahwasannya PT Agri Indo Persada (AIP) Dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) secara administrative sudah memenuhi persyaratan seperti memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dan Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta diawasi oleh DLH tapi dampak pelaksanaannya di lapangan tetap terjadi pelanggaran, karena masyarakat masih banyak yang mengeluh terkait pencemaran Air, penurunan kualitas air, bau tidak sedap dan dampak lainnya yang merugikan Kesehatan serta kenyamanan hidup masyarakat sekitar Kawasan operasional kedua perusahaan.

1. PT Agrindo Indah Persada (AIP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pabrik, yang menyampaikan Secara langsung bahwa limbah cair terkadang menimbulkan bau tidak sedap dan perubahan warna air sungai di sekitar lokasi operasional. Adapun hasil wawancara saya kepada kepala Desa, Desa tumbuan yaitu Bapak Hadi Kisworo<sup>65</sup> yang mana desanya di jadikan tempat pembangunan PT Agrindo Indah Persada (AIP).

*“Keberadaan PT AIP memberikan dampak yang cukup besar bagi desa, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Menurut beliau, perusahaan tersebut telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan juga memberikan kontribusi tertentu bagi desa, walaupun masih ada beberapa harapan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Terkait dengan persoalan limbah, Bapak Hadi Kisworo menyampaikan bahwa sejauh yang beliau ketahui pihak perusahaan telah membangun kolam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair dari proses pengolahan sawit akan tetapi pengelolaannya masih belum maksimal karena bukti salah satunya terjadi pencemaran limbah di aliran sungai gasan yang menyebabkan air sungai bau, kotor bahkan berminyak. Namun demikian memang ada keluhan juga dari Sebagian masyarakat tentang aliran limbah cair dari PT Agrindo Indah Persada (AIP) Selama yang mengarah atau bermuara ke sungai gasan yang menimbulkan dampak sosial”.*

Dari hasil wawancara di atas bahwasannya PT Agrindo indah persada (AIP) memiliki dampak positif bagi Desa seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, dan memberikan kontribusi Ekonomi, namun juga memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang tidak di kelolah dengan maksimal sehingga menyebabkan air sungai menjadi bau, kotor dan berminyak. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan **bapak**

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Hadi Kisworo selaku Kepala Desa Tumbuan, Wawancara, Di Kantor Desa, Hari Senin, Tanggal 01 juni 2025, Waktu 10:10 Wib

**Julman Hadi** selaku masyarakat lokal desa Tumbuan, terkait Dampak Lingkungan yang ditimbulkan.<sup>66</sup>berikut:

*“Sungai Gasan merupakan salah satu aliran sungai yang sering di manfaatkan oleh masyarakat setempat salah satunya saya sendiri Dulu sebelum limbah masuk ke aliran sungai Gasan,Saya dan teman saya sering mancing ikan di sungai Gasan.Airnya jernih,ikannya banyak,dan bisa juga jadi hiburan juga buat warga tapi sekarang sejak aliran sungai kadang bau dan keruh,ikan pun mangkin jarang. Mau mancing pun sudah ngak bisa lagi air nya berubah dan ikan nya seperti sudah pergi atau mati semua”.*

Dapat kita lihat dari hasil wawancara di atas bahwasannya pencemaran sungai gasan akibat limbah cair dari PT Agrindo indah persada Seluma (AIP) telah menyebabkan perubahan yang sangat dratis pada kondisi sungai dan lingkungan setempat sebelumnya sungai tersebut sering di gunakan sebagai tempat memancing ikan namun sekarang air sungai menjadi bau dan keruh. Adapun Keluhan serupa yang di sampaikan oleh ibu Endang<sup>67</sup> warga setempat ia menyampaikan;

*“Sebelum adanya aktivitas industri dan aliran limbah dari pabrik masyarakat sekitar Sungai Gasan sering memanfaatkan sungai untuk memancing ikan. Aktivitas ini bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga sebagai sarana hiburan keluarga, bahkan kadang membantu memenuhi kebutuhan lauk sehari-hari. Namun, sejak munculnya limbah yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan sawit, kondisi sungai mengalami perubahan. Air yang sebelumnya jernih kini terlihat lebih keruh,berbau dan kotor, sehingga membuat ikan-ikan yang biasa hidup di dalamnya menjadi hilang atau berpindah”*

Berdasarkan Hasil dari wawancara bahwasannya adanya aktivitas industri dan aliran limbah dari pabrik khususnya limbah pengelolaan sawit telah menyebabkan perubahanpada kondisi sungai gasan. Namun, sebagian warga juga menyampaikan bahwa tidak semua dampaknya bersifat negatif. Keberadaan PT AIP menurut mereka juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Julman Hadi selaku masyarakat lokal desa Tumbuan, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 01 juni 2025, Waktu 15:20 Wib

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Endang, selaku masyarakat lokal Desa Tumbuan, Wawancara Di Kediaman rumah, Hari Rabu, Tanggal 03 juni 2025, Waktu 16:18 Wib.

terutama bagi anak-anak muda desa yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan.<sup>68</sup>

*“Ada juga anak-anak muda sini yang kerja di pabrik, jadi nggak semuanya buruk. Cuma kami minta tolong, limbahnya lebih diperhatikan lagi,” ungkap Ibu Sinta (usia 37 tahun) warga desa setempat”.*

Selain itu warga berharap agar perusahaan bisa lebih terbuka terhadap masyarakat, seperti memberikan penjelasan soal pengelolaan limbah dan rencana penanganannya. Mereka juga berharap ada kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan warga agar lingkungan tetap terjaga dan aktivitas industri bisa terus berjalan tanpa merugikan siapapun. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PT Agri Indo Persada Seluma perlu meningkatkan pengelolaan limbah cair secara lebih serius, dengan tetap mempertahankan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 69 ayat (1) “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.<sup>69</sup> Berdasarkan temuan di lapangan ,terlihat bahwa limbah sawit yang dihasilkan perusahaan masuk kealiran sungai yang mengakibatkan pencemaran air secara langsung dan masuk dalam kategori pelanggaran terhadap pasal ini.Dan pasal 98 ayat (1): Barang siapa yang karena perbuatannya melanggar hukum dan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, bisa dihukum: Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun Denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (3 miliar) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (10 miliar).<sup>70</sup> Sanksi Administratif (Pasal 76 – 82) Selain pidana, perusahaan juga bisa kena sanksi administratif, yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Lihat Wawancara dengan ibu Sinta selaku masyarakat Desa Tumbuan, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Rabu, Tanggal 03 juni 2025, Waktu 14:20 Wib

<sup>69</sup> Pasal 69 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

<sup>70</sup> Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

<sup>71</sup> Pasal 76-82 undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

- a) Peringatan tertulis
- b) Paksaan pemerintah (misalnya: wajib memperbaiki sistem limbahnya)
- c) Pembekuan izin lingkungan
- d) Pencabutan izin usaha

## 2. PT Seluma Sawit Lestari.

Dalam PT Seluma Sawit Lestari Juga terdapat perkara terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti ,polusi udara yang mengganggu kenyamanan masyarakat desa talang sebaris dan Adapun pencemaran air yang di akibatkan oleh pengelolaan limbah sawit di PT SSL. Adapun hasil Temuan saya atau observasi di PT Seluma Sawit Lestari Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sejumlah warga Desa Talang Sebaris dan desa sekitarnya yang berada di dekat lokasi operasional PT Seluma Sawit Lestari (SSL), ditemukan adanya keluhan yang cukup serius mengenai bau limbah yang menyengat dari arah pabrik sawit. Adapun Keluhan dari Salah satu warga Desa Talang Sebaris sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Jauhara yaitu;<sup>72</sup>

*“Hampir tiap sore dan malam kami mencium bau busuk dari arah pabrik. Baunya seperti kotoran, kadang sangat menyengat sampai bikin pusing. Apalagi kalau angin kencang ke arah pemukiman, kami harus tutup pintu dan jendela”.*

Hasil wawancara menunjukkan bahwasannya masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik mengalami gangguan lingkungan akibat bau busuk yang berasal dari pabrik yang sedang beroperasi . Bau tersebut sangat menyengat dan dapat menyebabkan pusing,mual bahkan muntah,sehingga masyarakat terpaksa menutup pintu rumah mereka Ketika angin dating membawa bau tersebut kea rah pemukiman.

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan ibu Jaurah, selaku masyarakat Desa Talang Sebaris, Wawancara Di Kediaman rumah, Hari minggu, Tanggal 08 juni 2025, Waktu 09:13 Wib.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Ibu **Yuliana** warga setempat menyampaikan bahwa;

*“bau dari limbah pabrik sering kali tercium sampai ke pemukiman, terutama saat sore atau malam hari ketika udara lebih lembap. Kalau sore hari, apalagi pas angin ke arah kampung, baunya dari limbah pabrik itu menyengat sekali. Kadang bikin pusing dan tidak nyaman,” ujar Ibu Yuliana.<sup>73</sup>*

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Yuliana, bahwasannya masyarakat sekitar pabrik benar-benar merasakan dampak langsung dari pembuangan limbah, khususnya dalam bentuk bau busuk yang sangat menyengat. Bau ini tidak hanya muncul sesekali, tetapi sering tercium terutama pada sore atau malam hari, saat udara cenderung lebih lembap. Bahkan, saat angin bertiup ke arah permukiman, bau dari limbah tersebut masuk ke rumah-rumah warga dan membuat mereka merasa terganggu. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi juga berpengaruh pada kesehatan, karena beberapa warga mengaku sampai mengalami pusing. Bahwa limbah yang dibuang oleh perusahaan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Bau limbah tersebut secara tidak langsung telah merampas hak masyarakat untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Maka, peneliti melihat bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan dan pemerintah agar tidak terus berlarut-larut.

Adapun hasil wawancara peneliti kepada kepala Desa, **Bapak N.S.Fikri Ardianto.S.Kep** selaku Kepala Desa Talang Sebaris.<sup>74</sup> yaitu:

*“Kami tidak melarang pabrik beroperasi karena kami tahu itu untuk ekonomi, tapi kami mohon pihak pabrik perhatikan juga kenyamanan warga. Bau limbahnya cukup mengganggu, apalagi di malam hari. Ini masalah kenyamanan, bukan semata-mata soal ekonomi. Bau menyengat dari limbah tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama bagi lansia, anak-anak, dan penderita penyakit pernapasan. Dan banyak juga warga mengaku mengalami mual, sakit kepala, dan gangguan tidur akibat bau*

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan ibu Yuliana, selaku masyarakat Desa talang sebaris, wawancara di rumah kediamannya, Hari minggu, tanggal 08 juni 2025, waktu 12:15 Wib.

<sup>74</sup>Wawancara dengan N.S.Fikri Ardianto.S.Kep selaku Kepala Desa Talang Sebaris, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Selasa, Tanggal 10 juni 2025, Waktu 08:40 Wib.

*yang terus-menerus. Saya Selaku kepada Desa akan terus bersuara agar kenyamanan masyarakat saya Kembali seperti semula bukan seperti sekarang”.*

Dari pernyataan Bapak N.S.Fikri Ardianto.S.Kep bahwasannya masyarakat tidak menolak kehadiran pabrik karena memahami manfaat ekonomi yang dapat diperoleh, namun mereka memintak pihak pabrik untuk memperhatikan kenyamanan warga sekitar dengan mengurangi bau limbah yang mengganggu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Peneliti melakukan wawancara Tidak hanya dengan masyarakat Desa talang sebaris akan tetapi peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait PT SSL berikut hasil wawancara dengan **Bapak Aminudin Parafat** Asisten Laboraturium dari PT SSL terkait pengolahan limbah sawit yaitu;

*“Kami sudah berusaha mengelola limbah dengan IPAL, dan kolam kami rawat secara berkala. Tapi memang dalam proses pengolahan, terkadang bau bisa muncul. kami siap menindak lanjuti keluhan warga dan memperbaiki sistem jika di perlukan.”<sup>75</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aminudin, bahwasannya pihak perusahaan sebenarnya telah memiliki upaya dan sistem dalam mengelola limbah, seperti penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan perawatan kolam limbah secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis, perusahaan tidak sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab pengelolaan limbahnya. Namun, di sisi lain Bapak Aminudin juga mengakui bahwa masalah bau masih bisa terjadi selama proses pengolahan, yang berarti sistem yang ada belum sepenuhnya efektif menanggulangi dampak pencemaran udara. Pernyataan beliau bahwa perusahaan siap menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memperbaiki sistem jika diperlukan, menunjukkan adanya sikap terbuka dan tanggap terhadap kritik serta harapan masyarakat. Namun yang lebih penting adalah tindakan nyata dan keberlanjutan dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Aminudin Parafat, Asisten Laboraturium dari PT SSL, Wawancara Di Kantor, Hari minggu, Tanggal 10 juni 2025, Waktu 10:00 Wib.

Mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “setiap pelaku usaha berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mengelola limbah hasil usaha agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, pelaku usaha dilarang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.<sup>76</sup> Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PT AgriIndo indah Persada (AIP) dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) juga memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, seperti lapangan pekerjaan dan tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan yang diperlukan adalah penguatan sistem pengelolaan lingkungan, bukan penghentian usaha..

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta wawancara dengan beberapa pihak terkait, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak pembuangan limbah sawit yang dilakukan oleh perusahaan sawit di Kabupaten Seluma, yaitu PT Agri Indo Persada (AIP) dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL), dalam pelaksanaannya tidak terealisasi secara optimal hal ini di karenakan pengelolaan limbah oleh perusahaan tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, sebagaimana hal ini di sampaikan langsung oleh bapak Yoga Gigi selaku kepala seksi pengawasan dinas lingkungan hidup berdasarkan hasil pemantauan beliau di lapangan dan uji laboratorium yang di lakukan secara berkala dan ditemukan bahwa dalam beberapa periode tertentu kandungan limbah cair yang dibuang oleh kedua perusahaan tersebut melebihi ambang batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan pemerintah. nilai parameter seperti *Biological Oxygen Deman (BOD)* dan *Chemical Oxygen Demand (COD)* Dalam Limbah Cair melebihi standar yang diperbolehkan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengolahan limbah yang di lakukan oleh perusahaan di lapangan tidak berjalan secara optimal. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini sebenarnya sudah cukup tegas dalam mengatur kewajiban perusahaan dalam mengelola lingkungan, termasuk dalam pengelolaan limbah. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan limbah cair yang

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

masuk ke aliran sungai atau lingkungan sekitar tanpa pengolahan yang benar. Hal ini melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf e yang melarang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selain mencemari lingkungan, dampak dari pembuangan ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, terutama yang tinggal di dekat aliran sungai. Mereka mengeluhkan bau tak sedap, air yang keruh, kotor dan dampak terhadap kesehatan. Menurut Peneliti, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum sejalan dengan aturan yang berlaku. maka perusahaan patut dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup juga seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar kejadian serupa tidak terus berulang. Dengan demikian, Peneliti menilai bahwa penegakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat penting untuk ditegakkan secara nyata di lapangan, agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dapat terpenuhi.

## **B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembuangan Limbah Sawit di PT Seluma.**

Masalah mursalah merupakan salah satu pendekatan dalam hukum Islam untuk menilai suatu kebijakan atau tindakan berdasarkan sejauh mana membawa manfaat umum dan mencegah kemudharatan. Masalah mursalah adalah Sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia sejalan dengan Al-Ghazali tujuan syara dalam masalah mursalah diantaranya; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menolak segala bentuk kemudharatan.<sup>77</sup>

Adapun Prinsip masalah menekankan pentingnya menjaga kelima Pokok tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yaitu:

1. Menjaga Agama (hifz al-din)
2. Menjaga jiwa (hifz al-nafs)
3. Menjaga akal (hifz al-aql)

---

<sup>77</sup>Hj. Nur Asiah Fuadah, Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum , 18. no.1. Juli (2020):118-128.

4. Menjaga keturunan (hifz al-nasl)
5. Menjaga harta (hifz al-mal)

Perusahaan dalam melakukan aktivitas produksi hingga hasil limbah yang ditimbulkan harus mengutamakan aspek kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, merupakan bagian dari konsep kemaslahatan *al-maslahah al-manshushah* yaitu masalah yang secara jelas berasal dari sumber Al-Qur'an dan Hadist. Di sisi lain juga dipandang membawa kerusakan (mafsadah), seperti mencemari lingkungan dan menimbulkan gangguan kesehatan. Sebagaimana terdapat dalam Qs.Al-A'raf Ayat: 56.<sup>78</sup> Sebagai berikut:

قَرِيبَ اللَّهِ رَحْمَتِ إِنَّ وَطَمَعًا اِحْوَفَ وَأَدْعُوهُ ۖ إِصْلَحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا  
الْمُحْسِنِينَ مِّنَ

Artinya:

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*

Dan di jelaskan juga dalam Al-quran

Surat ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

مَلَعْلُهُ عَمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيِدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*<sup>79</sup>

Selaras dengan hal itu Dalam ajaran Islam, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah tidak saling menyakiti atau merugikan. Rasulullah SAW

<sup>78</sup>Qs. Al-A'raf ayat 56,"Larangan merusak lingkungan"

<sup>79</sup>Ash-shahib, QS.ar-rum,ayat 41, "kerusakan yang terjadi di bumi"

telah memberikan pedoman penting terkait hal ini melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh H.R.Ahmad dan Ibnu Majah:<sup>80</sup>

اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنَّهُ، اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيِّ سِنَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ  
وَالدَّارِقُطْنِيِّ مَا جَهَ ابْنُ رَوَاهُ «ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا» قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى  
صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُرْسَلًا الْمُوطَّأِ فِي مَالِكٍ وَرَوَاهُ وَعَبْرَهُمَا،  
جَيِّدٌ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو مُرْسَلٌ فَسُمِّيَ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ

*“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.’ (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung)”*

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang perbuatan yang bisa merugikan atau membahayakan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk di dalamnya adalah tindakan perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan hingga mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga.

Hal ini sejalan dengan pemikiran **Al-Ghazali** dengan menegaskan hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadat Sebagaimana hasil pemikirannya membagi maslahat menjadi lima yaitu:<sup>81</sup>

- a) Menjaga agama (hifdz ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- b) Menjaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- c) Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.

---

<sup>80</sup>HR.Ahmad dan Ibnu Majah Tentang larangan perbuatan yang menimbulkan kerugian

<sup>81</sup>Wahidul Kahhar, "Efektivitas Al-maslahah Al-mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara" (Jurnal ,15 maret 2004) 18. Di akses pada tanggal 20 April 2025.

- d) Menjaga harta (hifdz al-Maal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat dihamkannya riba dan suap menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- e) Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Adapun menurut pendapat ulama yang lainnya merusak lingkungan hidup merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam surat al-A'raf ayat 56, Allah secara tegas melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. **Ibnu Katsir** dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan terhadap semua bentuk perbuatan yang bisa merusak alam dan membahayakan kehidupan, terutama setelah alam berada dalam kondisi yang baik dan teratur.<sup>82</sup> Jika sebuah sistem sudah berjalan dengan baik lalu dirusak kembali oleh tangan manusia, maka kerusakan yang timbul menjadi lebih besar dan dampaknya lebih berbahaya bagi umat manusia secara luas. Larangan ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan bumi dengan kesempurnaan, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Oleh karena itu, jika manusia justru melakukan tindakan yang merusak, seperti mencemari air, membuang limbah sembarangan, atau merusak hutan dan tanah, maka tindakan itu bertentangan dengan prinsip perbaikan (ishlah) yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan menurut pendapat **Imam Abul 'Aliyah ar-Riyaahi**, seseorang yang melakukan maksiat atau perbuatan yang melanggar perintah Allah di muka bumi berarti telah menyebabkan kerusakan.<sup>83</sup> Hal ini karena kemaksiatan bertentangan dengan tujuan penciptaan bumi yang semestinya menjadi tempat kebaikan dan kemaslahatan. Beliau menjelaskan bahwa kerusakan di bumi terjadi karena manusia meninggalkan ketaatan kepada Allah, padahal perbaikan dan keberkahan di bumi serta di langit hanya bisa tercapai melalui ketaatan kepada-Nya. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan dan tidak melakukan

---

<sup>82</sup>Lukman Hakim, Larangan Merusak Lingkungan Dalam Al-Quran, <https://jatim.ny.or.id/keislaman/kajian-tafsir-ekologis-larangan-merusak-lingkungan-dalam-al-quran-fv5Xb>. Di akses pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 15.30 WIB.

<sup>83</sup> Abdul Taslim, Lc., MA, Jangan berbuat Kerusakan Di muka Bumi, <https://muslim.or.id/2757-jangan-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html>. Di akses pada tanggal 20 April 2010 pukul 10.10 WIB.

tindakan yang merusak, termasuk mencemari bumi dengan limbah, merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, merusak lingkungan merupakan bentuk kedurhakaan yang menimbulkan dampak negatif bagi alam dan kehidupan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toko Agama Desa Tumbuan yaitu Bapak Samsul Bastian,<sup>84</sup> beliau menyatakan:

*“Islam mengajarkan kita untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Perusahaan itu boleh saja berjalan, tapi jangan sampai menzalimi masyarakat atau makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan.”*

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwasannya beliau menegaskan bahwa perusahaan memang boleh beroperasi, tetapi harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan makhluk hidup lain. Artinya, kemajuan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan keseimbangan ciptaan Allah, karena setiap kerusakan yang ditimbulkan bisa menjadi bentuk kezaliman.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sulastri, seorang Guru agama di Desa Talang Sebaris:<sup>85</sup>

*“Kalau ada usaha yang bermanfaat, ya harus jalan. Tapi tetap perhatikan lingkungan, jangan sampai masyarakat kena dampaknya. Itu juga bagian dari Amanah. Dari sisi kemaslahatan, memang diakui bahwa keberadaan perusahaan telah membawa manfaat secara ekonomi, baik bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Banyak warga yang mendapatkan pekerjaan, dan usaha kecil seperti warung dan transportasi lokal juga tumbuh. Namun, manfaat tersebut harus diimbangi dengan upaya maksimal dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.”*

Dari pernyataan Ibu Sulastri, Peneliti menyimpulkan bahwa usaha atau perusahaan boleh berjalan selama membawa manfaat, terutama dalam hal ekonomi dan lapangan kerja. Namun, manfaat tersebut harus seimbang dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Jangan sampai kegiatan usaha

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Bastian, selaku toko agama desa tumbuan, wawancara di kediaman rumah, Hari 15 juni 2025, waktu 10:15 wib.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Sulastri, selaku guru agama di desa talang sebaris, wawancara di kediaman rumah, Hari selasa tanggal 17 juni 2025, waktu 15:10 Wib

justru merugikan masyarakat sekitar. Menurut beliau, menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis permasalahan di atas dalam konsep masalah mursalah dalam memberi ruang pengaturan terhadap kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya.<sup>86</sup> Korelasi antara undang- Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Terkait Perseroan Terbatas adalah bagaimana prinsip masalah mursalah mengutamakan kemaslahatan manusia untuk menciptakan rasa keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam berupa Produksi sawit dari perusahaan. Tinjauan undang- nomor 32 tahun 2009 tentang analisis dampak lingkungan jika dilihat dari masalah mursalah yang dipengaruhi sebagai berikut :

1. Kurangnya Mitigasi Dampak Lingkungan

Kegiatan hasil produksi perkebunan sawit yang telah dikelola seharusnya dilakukan mitigasi dampak lingkungan, dalam hal merencanakan mengolah dan menguraikan limbah, untuk melihat seberapa jauh dampak yang akan ditimbulkan nantinya, hal ini tidak tercermin dalam masalah yang penulis temui di lapangan banyak perusahaan kurang mementingkan lingkungan sekitar. tak heran jika terdapat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

2. Lemahnya Pengawasan Pemerintah Setempat Terhadap Aktivitas Perusahaan

Peraturan yang telah diterbitkan haruslah dijalankan sebagaimana mestinya secara baik agar berjalan sesuai dengan prinsip keutamaan lingkungan serta konsistensi pemerintah setempat dalam mengawasi aktivitas perusahaan dalam menjamin keberlanjutan lingkungan, Dinas terkait yang membidangi lingkungan hidup memastikan bahwa peraturan akan selalu ditaati perusahaan.

Dengan demikian, penulis juga mengaitkan alasan diatas dengan prinsip-prinsip masalah mursalah yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Hukum dirumuskan

---

<sup>86</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari"ah* (Jakarta: Kencana, 2003).47

untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia. Berangkat dari hal itu banyak masyarakat terdampak dalam kesehatan, kehidupan sehari-hari dari adanya aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi aspek terpenting dari kehidupan saat ini dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) agar dibenahi dengan harapan dapat dikaji kembali.

Berdasarkan analisis dari perspektif Masalah Mursalah, Peneliti menyimpulkan bahwasannya pembuangan limbah sawit yang dilakukan oleh perusahaan sawit di Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam. Masalah Mursalah menekankan bahwa setiap tindakan yang mendatangkan manfaat umum dan tidak bertentangan dengan syariat Islam harus dijaga, sedangkan setiap tindakan yang membawa mudarat bagi masyarakat dan lingkungan wajib dicegah. Pembuangan limbah sawit yang menyebabkan pencemaran air, udara, serta menimbulkan bau tidak sedap dan gangguan kesehatan, oleh sebab itu sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat sekitar dan menghilangkan hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat. jelas hal ini membawa mafsadah (kerusakan) dan menghilangkan masalah (kebaikan). Hal ini bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari amanah Allah. Oleh karena itu, dalam Masalah Mursalah, perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan dapat dianggap melakukan perbuatan yang merusak (ifsad fi al-ardh), yang dilarang dalam Islam. Syariat memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Maka tindakan perusahaan sawit yang mengabaikan dampak lingkungan bertentangan dengan tujuan syariat, dan tidak dapat dibenarkan baik secara hukum positif maupun secara nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan agama bagi setiap individu maupun pelaku usaha.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dimasukkan dalam bab I maka jawaban dari rumusan masalah atas rumusan masalah dan juga simpulan dari judul penelitian yaitu Tinjauan Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perseroan Terbatas Di Seluma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pembuangan limbah sawit oleh perusahaan di Seluma, baik PT Agrindo Indah Persada maupun PT Seluma Sawit Lestari, belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun kedua perusahaan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun pengelolaannya belum terealisasi secara optimal sehingga masih menimbulkan pencemaran pada sungai dan lingkungan sekitar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban setiap usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memenuhi baku mutu lingkungan.
2. Dapat di lihat dari perspektif Masalah Mursalah, praktik pembuangan limbah sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Syariat Islam menekankan pada jalbul mashalih wa dar'ul mafasid (mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan). Pencemaran air, bau yang merugikan kesehatan, dan kerusakan ekosistem akibat limbah sawit jelas menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada masalah yang diperoleh. Oleh karena itu, dari sudut pandang Masalah Mursalah, pengelolaan

limbah harus diperbaiki agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Seluma mampu memberikan perhatian khusus kepada perusahaan-perusahaan terhadap aktivitas kegiatan produksi sawit dalam pengolahn limbah sawit mengenai dampak lingkungan warga berupa analisi dampak lingkungan (AMDAL). Dengan adanya pengelolaan lingkungan dari produksi limbah sawit sehingga, diharapkan perusahaan mampu menjaga dan mengolah Kembali limbah yang dihasilkan untuk kehidupan yang lebih baik.
2. Diharapkan dengan adanya skripsi ini mampu memberikan harapan pemenuhan dan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang hak-hak yang diperoleh, serta diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait informasi dengan keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat. dan memberikan perhatian khusus kepada Dinas Lingkungan dan Kehutanan setempat terkait permasalahan limbah yang sedang terjadi, untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Q.S. al-A'raf (07) ayat 56, "larangan merusak lingkungan"

QS.ar-rum,ayat 41,"kerusakan yang terjadi di bumi"

### ARTIKEL JURNAL

Gustiana Aan,(2016),Pengaruh Pengamalan Ajaran Islam Terhadap Kedisiplinan kerja karyawan PT. Agrindo Indah Persada Di Kabupaten Seluma, (wawancara dengan Bapak Supranoto pada 12 juli 2025) Di Akses dari: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/132/1/AAN%20Gurtiana.pdf>

Ayu Oktarina Difa S.H, Regulasi Di Indonesia Mengenai Limbah Pabrik, Jdih.baritoutarakab.go.id, <http://jdih.baritoutarakab.go.id>. tanggal 31 agustus 2023 pukul 09:03 wib.

BPS Statistics Seluma Regency, Kabupaten Seluma Dalam Angka Seluma Regency Figures 2024, web.api.bps.go.id, [https://web.api.bps.go.id//Kabupaten seluma dalam angka seluma-regency-in-figures-2024](https://web.api.bps.go.id//Kabupaten%20seluma%20dalam%20angka%20seluma-regency-in-figures-2024) ,Di Akses Pada Tanggal 28 Februari 2024 pukul 12:15 WIB.

Desa Tumbuan,Sejarah Desa,TumbuanLubukSandi.Desa.Id, <https://tumbuanlubuksandi.desa.id/sejarahdesa2/#:~:text=Asal%20muasal%20kata%20Tumbuan%20ini,kebun%20yang%20akhirnya%20membentuk%20sebuah,> 22 Agustus 2020 pukul 11.02 WIB.

Sasmila Wati Desti, Kinerja dinas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada sektor korporasi pencemaran limbah industri sawit di kabupaten musi banyuasin,tahun 2023.

M Itsnaini Faqihah , Pengertian Limbah Karakteristik, Dan JenisJenisnya, detikedu ,tikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>. Di akses pada hari tanggal 20 april 2021 09:30 wib

Maftuhin Anif, Tantin Puspita Rini, And Sosial Ekonomi "the overview of masalah on the sicio-ekonomik impact of revita rizing traditional markets", jurnal of Islamic economics and finance 1, no. 1 (2021)

Djazuli,H.A. Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2003).

Asiah Fuadah Hj. Nur,Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, Diktum:Jurnal Syariah Dan Hukum , 18. no.1. Juli (2020)

Supardi Imam, lingkungan hidup dan kelestarian (Bandung: Alfabeta 2003)

- Rifanah Intan, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus Pt. jas mulia luwu utara), Skripsi 2021.
- ripana Intan, Tinjauan Yuridis pengelolaan limbah kelapa sawit dalam aspek analisis mengenai dampak lingkungan (studi kasus PT Jas mulia luwu utara), tahun 2021.
- Irwan k, Syamsu alam, Ade rahayu, *Dampak limbah pabrik kelapa sawit terhadap kelestarian lingkungan hidup di kecamatan Serudu kabupaten pasang kayu*, tahun 2021.
- Joko Prayitno Susanto, Arif Dwi Santoso, Nawa Suwedi, Perhitungan Potensi Limbah Padat Kelapa Sawit Untuk Sumber Energi Terbarukan Dengan Metode LCA, *Jurnal Teknologi Lingkungan* 18, No 2. (2017): 165-1722.
- Karliansya, Rekonstruksi regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berbasis nilai keadilan, tahun 2023.
- Kasnawati, *Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit Untuk Mengelola Limbah Cair*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Hakim Lukman, Larangan Merusak Lingkungan Dalam Al Quran, <https://jatim.ny.or.id/keislaman/kajian-tafsir-ekologis-larangan-merusak-lingkungan-dalam-al-quran-fv5Xb>. Di akses pada tanggal 11 januari 2024 pukul 15.30 WIB.
- Khoirul Anam M, Pengaruh Masalah Al-mursalah dalam ekonomi islam, *Al-Ihda: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 13, No.1 (2018):190-206.
- M Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017)
- Mahida, U.N, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta 2004,2.
- Mubarok Nafi, Sejarah Hukum Lingkungan, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, No.2 (2019)
- P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah Dan Penangulangnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Mubarok Philip, *Ekonomi Industri*. (Yogyakarta: Pressindo, 2002). 98

Rahmayetty, Pengelolaan Limbah Cair Industri Minyak Kelapa Sawit, Alfabeta Jakarta 2003, Ida Nursanti, Karakteristik Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada Proses Pengolahan Anaerob Dan Aerob, Jurnal 13 No 4. (2013)

Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul. OPAC Perpustakaan Nasional RI (2020) Diakses pada 23 Januari 2025

Setiyono, Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3,2001

Sri Wijiastuti, jenis jenis Limbah Kelapa sawit, pertanian.go.id, <https://cybex.pertanian.go.id>, Difa ayu oktarina s.h, Regulasi di Indonesia mengenai Limbah Pabrik, jdih. baritoutarakab.go.id, <http://jdih.baritoutarakab.go.id>, tanggal 31 agustus 2023 Pukul 09:03 wib.

Suparto, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan pemantauan lingkungan hidup, PT sawit seluma lestari (2023) 1-3.

Syafnidawaty, -Data primer (2020) <https://raharja.ac.id/2020/11/08/com.data-primer> di akses pada hari minggu tanggal 19 November 2023 pukul 22:12

Syaiful, Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia, hukum. uma.ac.id, <https://hukum.uma.ac.id>. Tanggal 16 november 2021 pukul 10:48 wib.

Edorita Widia, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran Dan Perusakan lingkungan Hidup Akibat kebakaran Hutan DiLihat Dari Perspektif Hukum," Jurnal Ilmu Hukum Riau 2,no.01 (2011) 4.

Crystofel Boseke Yensi, Kajian Hukum UU No.32 Tahun 2009 Terhadap PERAN Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan, ejournal 9 No.8 (2021)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:sinar Grafika ,2015)

Zulkifli, Arif , Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Jakarta, 2014.

## **BERITA**

Anonim, *Budidaya Kelapa Sawit*, diakses melalui situs [www.academic.edu/limbahkelapasawit](http://www.academic.edu/limbahkelapasawit). pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 09:00 WIB.

Fauzi ysan, *Kelapa Sawit* , Penebar Swadaya, (Jakarta 2012), 236.

Great Nusa, *Pengolahan Data: Pengertian, Teknik, Metode, Dan Siklusnya.* (2023) <https://greatnusa.com/artikel/teknik-pengolahan-data.com>. diakses pada hari minggu tanggal 19 November 2023 pukul 22:12

Abdul Taslim,Lc.,MA,Jangan berbuat Kerusakan Di muka Bumi,  
<https://muslim.or.id/2757-jangan-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html>.  
Di akses pada tanggal 20 April 2010 pukul 10.10 WIB.

Adi Saputra, DPRD Seluma Mintak Pemkab Investigasi Dugaan Limbah Sawit  
PT Agrindo Indah Persada (AIP), [Bengkuluinteraktif.com](http://Bengkuluinteraktif.com),  
[www.bengkuluinteraktif.com](http://www.bengkuluinteraktif.com) di akses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul  
12:20 wib.

Anasril, Soroti Dampak Polusi Dan Limbah PT SSL, Green Sumatra Akan  
Laporkan Secara Resmi, [wordpers.id](http://wordpers.id), [https://wordpress.id/soroti-dampak-  
polusi-dan-limbah-pt-ssl-green-sumatra-akan-dilaporkan-secara-resmi](https://wordpress.id/soroti-dampak-polusi-dan-limbah-pt-ssl-green-sumatra-akan-dilaporkan-secara-resmi). Di  
akses pada tanggal 02 februari 2025 pukul 13:40 wib.

Rizal, Di Duga Cemari Sungai Dan Udara, Anggota Dewan Bakal Sidak PT AIP,e  
[laeiso.co](http://laeiso.co), [https://www.elaesio.co/berita/baca/diduga-cemari-sungai-dan-  
udara-anggota-dewan-bakal-sidak-pt-aip](https://www.elaesio.co/berita/baca/diduga-cemari-sungai-dan-udara-anggota-dewan-bakal-sidak-pt-aip). Di akses pada tanggal 24  
september 2023 pukul 09:44 wib. pada hari senin tanggal 19 september  
2022,pukul 15.46. wib.

Shintia, Bau Limbah CPO PT SSL Di keluhkan pertenak Ayam di Seluma  
Merugi, [Tribunbengkulu.com](http://Tribunbengkulu.com) [https://www.dclick.id/bau-limbah-cpo-pt-  
ssl-dikeluhkan-pertenakan-ayam-di-seluma-merugi](https://www.dclick.id/bau-limbah-cpo-pt-ssl-dikeluhkan-pertenakan-ayam-di-seluma-merugi). Di akses pada tanggal  
03 februari 2025 pukul 13:29 wib.

Zulkarnain Wijaya,Sejarah Nama Kabupaten Seluma Dari Kata Siluman, Ibu  
Kota Tais NamaPemberian Maharaja Sakti,[harianrakyatbengkulu.bacakor](http://harianrakyatbengkulu.bacakor.com)  
[an.co](http://an.co), [https://harianrakyatbengkulu.bacakor.com/amp/4753/sejarah-nama-  
kabupaten-seluma-dari-kata-siluman-ibukota-tais-nama-pemberian-  
maharaja-sakti/16](https://harianrakyatbengkulu.bacakor.com/amp/4753/sejarah-nama-kabupaten-seluma-dari-kata-siluman-ibukota-tais-nama-pemberian-maharaja-sakti/16) ,Di Akses Pada Hari Sabtu 06 Januari 2024 14:32 WIB.

Zainal Masri, Masalah Mursalah Sebagai Dasar Hukum Ijma Dalam Islam,  
Diunduh: [http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-  
mursalah-sebagai-dalil-hukum.html](http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html) Diakses pada 28 Januari 2025 pukul  
16.47.WIB

## **BUKU**

Amirudin,& H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta :  
Raja Grafindo Persada, 2006)

Peter mahmud marzuki,DKK (2002), Metodologi Penelitan Hukum (Jakarta:sinar  
grafika,2002)

## **UNDANG-UNDANG**

Pasal 69 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 76-82 undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Syarif Hidayatullah , Masalah Mursalah Menurut Al-gazali, Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 4,No. 1 (2012):115-36

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Pasal 68,pasal 69 ayat 1 dan 2.

Wahidul Kahhar,"Efektivitas Al-maslahah Al-mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara" (Jurnal ,15 maret 2004) 18. Di akses pada tanggal 20 April 2025.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Samsul Bastian,selaku took agama desa tumbuan,wawancara dikediaman rumah,Hari 15 juni 2025,waktu 10:15 wib.

Wawancara dengan Hadi Kisworo selaku Kepala Desa Tumbuan, Wawancara, Di Kantor Desa, Hari Senin, Tanggal 01 juni 2025, Waktu 10:10 Wib

Wawancara dengan ibu Jaurah, selaku masyarakat Desa Talang Sebaris, Wawancara Di Kediaman rumah, Hari minggu, Tanggal 08 juni 2025, Waktu 09:13 Wib.

Wawancara dengan Ibu Endang, selaku masyaraka lokal Desa Tumbuan, Wawancara Di Kediaman rumah, Hari Rabu, Tanggal 03 juni 2025, Waktu 16:18 Wib.

Wawancara dengan Ibu Sulastri,selaku guru agama di desa talang sebaris ,wawancara di kediaman rumah,Hari selasa tanggal 17 juni 2025,waktu 15:10 Wib

Wawancara dengan ibu Yuliana ,selaku masyarakat Desa talang sebaris,wawancara di rumah kediamannya, Hari minggu,tanggal 08 juni 2025,waktu 12:15 Wib.

Wawancara dengan Julman Hadi selaku masyarakat lokal desa Tumbuan, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 01 juni 2025, Waktu 15:20 Wib

Wawancara dengan N.S.Fikri Ardianto.S.Kep selaku Kepala Desa Talang Sebaris, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Selasa, Tanggal 10 juni 2025, Waktu 08:40 Wib.

Wawancara dengan Yoga Gigih selaku kepala seksi pengawasan dinas lingkungan hidup kabupaten selum, Wawancara, Di Kantor, Hari minggu, Tanggal 27 Mei 2025, Waktu 13:00 Wib

Wawancara dengan Bapak Aminudin Parafat, Asisten Laboraturium dari PT SSL, Wawancara Di Kantor, Hari minggu, Tanggal 10 juni 2025, Waktu 10:00 Wib.

Wawancara dengan ibu Sinta selaku masyarakat Desa Tumbuan, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Rabu, Tanggal 03 juni 2025, Waktu 14:20 Wib

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: ZELPI NOVITA SARI
NIM	: 21641054
PROGRAM STUDI	: Hukum TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Habibburrahman, S.H., M.H.I
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Dampak Pembangunan Limbah Sempit Perseroan Terbatas di Sumatera berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 PersFT&PT masalah Mursalah.
MULAI BIMBINGAN	: Selasa 6 Mei 2025
AKHIR BIMBINGAN	: <del>Senin</del> 21 Juli 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	Selasa 6 Mei 2025	Judul di persingkat, penambahan fokus tentang limbah, Pendekatan kasus Peranti, kata Airman sebelum ayat	
2.	Senin 12 Mei 2025	Bab 3 Pembahasan Profil masing-masing PT	
3.	23 Mei 2025	Konsultasi Angket Pertanyaan Wawancara Penelitian	
4.	Senin 02 Juni 2025	Pembahasan Bab 3 ditambah dan dilanjutkan ke Bab IV	
5.	Selasa 10 Juni 2025	Pembahasan Revisi Perbaikan Judul Font 14 Times New Roman	
6.	Jumat 13 Juni 2025	Penambahan, balasan masalah fokus sama lokus fokus permasalahan limbah sempit sedangkan lokusnya di Sumatera	
7.	Rabu 18 Juni 2025	Batas masalahnya. <del>batas</del> kata-kata di rubah menjadi perusahaan sempit di Sumatera. Jelaskan jawaban terdahulu	
8.	Kamis 26 Juni 2025	menjorot ke koma pembatasan yang terbatas. Jelaskan hasil wawancara setiap wawancara yang dijelaskan.	
9.	Kamis 03 Juli 2025	lihat usah lagi paket Nama <del>dispendan</del> di hasil wawancara. hasil wawancara 1 Spasi.	
10.	Kamis 10 Juli 2025	Angket Usah Paket hasil Observasi lagi langsung saja hasil penelitian. kesimpulan harus jelas jika tidak	
11.	Selasa 15 Juli 2025	memenuhi maka hasil tidak memenuhi; hasil penelitian hasil wawancara <del>baru</del> jelaskan di akhir baru simpul	
12.	Selasa 21 Juli 2025	Kon. <del>hasil</del> wawancara di bagian masalah Mursalah burak di akhir buat Perant. buatkan paket analisis ayat Al-Quran, hadis, pendapat ulama lanjut Bab V. Ace Skripsi	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

Habibburrahman, S.H., M.H.I  
NIP. 198503292019031005

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.I  
NIP. 198804122020121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: ZELDI NOVITA SAKI
NIM	: 21641054
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: Habibburrahman, S.H., M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulisa, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan dan upaya pembuahan Urabah Sabit Perseroan Terbatas di Salama berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2007 Persetifik masalah murabah.
MULAI BIMBINGAN	: Selasa 6 mai 2025
AKHIR BIMBINGAN	: Rabu 30 Juni 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	Selasa 06 mai 2025	Judul Novel Arman Pak Sidiq	[Signature]
2.	Kamis 15 mai 2025	Revisi Bab 1 Penambahan materi	[Signature]
3.	Senin 26 mai 2025	Revisi Bab 2 di perbaiki lagi materinya	[Signature]
4.	Kamis 5 Juni 2025	Revisi Bab 2 dan 3	[Signature]
5.	Jumat 13 Juni 2025	Revisi Bab 3 sesuai kabupaten di perbaiki	[Signature]
6.	Selasa 17 Juni 2025	Revisi Bab IV	[Signature]
7.	Senin 30 Juni 2025	Revisi Bab IV-V	[Signature]
8.	Kamis 10 Juli 2025	Revisi daftar pustaka	[Signature]
9.	18 Juli 2025	Revisi Abstrak	[Signature]
10.	30 Juni 2025	ACC Skripsi	[Signature]
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]  
Habibburrahman, S.H., M.H.I  
NIP. 196503292019031005

CURUP, .....202  
PEMBIMBING II,

[Signature]  
Sidiq Aulisa, M.H.I  
NIP. 198804122020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL RA Kartini No.03 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma  
Kode Pos 38576 telpn/fax : (0736)9150071 e-mail : dilindup.seluma@gmail.com

Tais, 11 Juni 2025

Nomor : B.00/188/DLH/06/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
di -


Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, Nomor: 228/In.34/FS/PP.00.9/05/2025, Tanggal: 22 Mei 2025, Perihal: Rekomendasi Izin Penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Zelpi Nopita Sari  
NIM : 21671054  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Judul Penelitian : Tinjauan Dampak Pembungan Limbah Sawit  
Perseroan Terbatas di Seluma Berdasarkan UU.  
Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah

Dengan ketentuan bahwa Data-data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

An Kepala Dinas,  
Kasubbag Umum & Kepegawaian,  
  
**SRI HARTATI, S.Sos**  
Pejabat TK.I III/d

NIP. 19790815 200604 2 010



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 91 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
 email stancurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: 371/In.34/FS.I/HTN/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **24** bulan **Desember** tahun **2024** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : ZELU NORITA SARI 21671054  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Judul : Tinjauan Pengelolaan Limbah Sawit PT Agri Indo Perseada Selama Berdampingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang UUPH dan Perspektif Masyarakat Mursalah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Deni Riski Gunawan  
 Penguji I : Habiburrahman, S.H.I., M.H.  
 Penguji II : Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tambahan untuk melanjutkan kasus yg diambil di latar belakang  
 • Judul : Pengelolaan di usaha sawit sebagai model pencemaran  
 • UUPH - dijelaskan jargon di singkat
- kegiatan berita jangan terlalu banyak  
 • dibatasi permasalahan untuk limbahnya
- UU Nomor 32 Tahun 2002 disimpulkan pasal nya yg menjelaskan  
 • rant dari kegiatan terdahulu dan ditambah 2 kajian terdahulu
- Judul : Perbandingan limbah antar PT  
 • Sifat : Deskriptif kualitatif
- Penelitian : Pendekatan kasus Pendekatan Fiqh Pendekatan Perbandingan  
 • Teknik : Observasi keluarga wawancara  
 • Penelitian Footnote dilakukan jargon dipisahkan  
 • bahasa yang harus di miringkan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama ZELU NORITA SARI dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Desember 2024

Moderator,

Deni Riski Gunawan

Penguji I

Habiburrahman, S.H.I., M.H.  
 NIP.

Penguji II

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.  
 NIP 1980412102021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 228 /In.34/FS/PP.00.9/05/2025  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 22 Mei 2025

Kepada Yth,  
1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Seluma

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Zelpi Nopita Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 21671054  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( HTN )  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Waktu Penelitian : 22 Mei 2025 Sampai Dengan 22 Agustus 2025  
Tempat Penelitian : Pimpinan PT. Seluma Sawit Lestari dan PT. Agrindo Indah Persada Seluma  
Judul Skripsi : Tinjauan Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perseroan Terbatas di Seluma Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan

*[Signature]*  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 043./In.34/PS/PP.00.9/01/2025

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318 In.34/2/KP/07/6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Habibburahman, S.H.I., M.H.I NIP. 19850329 201903 1 005  
2. Sidiq Auli., M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Zelvi Novita Sari  
NIM : 21671054  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (PS) /Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Dampak Pembuangan Limbah Sawit PT. Agri Indo Persada Selama Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif Masalah Mursalah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesaluan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 31 Januari 2025  
Dekan,



Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag. AL. IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat :JL. RA. Kartini No. 03 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma  
Kode Pos 38576 telpn/fax : (0736)9150071 e-mail : dilindup.seluma@gmail.com

No : B.000/236/DLH/07/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam Institut Agama  
Islam Negeri Curup  
Di Tempat

Yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : IKHWAN EFENDY, S.Sos, M.Ling  
NIP : 198001142006041005  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Selum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zelpi Nopita Sari  
NIM : 21671054  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup  
Judul Penelitian : Tinjauan Dampak Pembuangan Limbah Sawit Perseroan  
Terbatas di Seluma Berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2009  
Perspektif Masalah Mursalah

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan di PT. Agrindo Indah Persada (AIP)  
dan PT Seluma Sawit Lestari (SSL) Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Juli 2025, Dengan  
ketentuan bahwa data-data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

**Pemerintah Kabupaten Seluma**  
**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN**  
**HIDUP KABUPATEN SELUMA**



IKHWAN EFENDY, S.Sos, M.Ling  
NIP 198001142006041005

**Wawancara dengan Bapak Yoga Gigih selaku kepala seksi pengawasan dinas lingkungan hidup kabupaten seluma pada tanggal 27 Mei 2025.**



**Wawancara kepada kepala Desa, Desa Tumbuan Yaitu Bapak Hadi Kisworo pada tanggal 01 Juni 2025.**



**Wawancara dengan bapak julman Hadi selaku masyarakat lokal Desa Tumbuhan**



**Wawancara dengan ibu Endang selaku masyarakat lokal Desa Tumbuan**



**Sungai Gasan yang tercemar**



**Wawancara dengan ibu jauhara selalu masyarakat Desa Talang sebaris**



**Wawancara dengan bapak N.S. Fikri Ardianto .S.Kep selalu kepala Desa Talang Sebaris**



**Wawancara dengan Bapak Samsul Bastian selaku Toko Agama di desa talang sebaris**



**Wawancara dengan Bapak Aminudin parafat selaku Asisten Laboratorium PT SSL**



**Wawancara dengan bapak kepala TU PT SSL**



**Kolam limbah kelapa sawit PT SSL**



